

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN
AGAMA SRAGEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2024/PA.SR)**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Devi Riyani

NIM : 22912014

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN
AGAMA SRAGEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2024/PA.SR)**

**Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 28 April 2026**

**Yogyakarta, 28 April 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,**



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN
AGAMA SRAGEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2024/PA.SR)**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS**

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H. Ph.D.



2. Anggota

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



3. Anggota

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Riyani

NIM : 22912014

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2024/PA.SR)**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagianbagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 18 Mei 2026

Devi Riyani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Teori dan Doktrin	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN MENGADILI, PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, DAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA	
A. Kewenangan	28
1. Konsep Kewenangan	28
2. Jenis-Jenis Kewenangan	31
3. Implementasi dan Problematika Kewenangan Peradilan Agama	34
B. Perlindungan Hukum	39
1. Konsep Perlindungan Hukum	39
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	43
C. Kepastian Hukum	46
1. Konsep Kepastian Hukum	46
2. Jaminan Kepastian Hukum dan Syarat Pembentukan	48
D. Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama	51
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	51
2. Gugatan Sederhana dan Hukum Acara Sederhana	53
3. Upaya Hukum Keberatan	63
4. Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa	66
BAB III PERMASALAHAN DAN IMPLIKASI HUKUM PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2024/PA.SR MELALUI GUGATAN SEDERHANA	
A. Permasalahan Hukum Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr	71
B. Implikasi Hukum Atas Permasalahan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariaah Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Agama Sragen berdasarkan Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr yang meliputi permasalahan hukum dan implikasi hukum terhadap para pihak. Penelitian hukum yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelesaian perkara a quo terdapat cacat prosedural dan cacat administratif yang dalam pelaksanaannya diluar ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini tidak langsung membuat putusan tidak batal demi hukum, namun dapat berdampak pada melemahnya kekuatan putusan, tertundanya kepastian hukum para pihak, hingga hilangnya perlindungan hukum para pihak. Cacat prosedural dapat memperbesar kemungkinan diajukannya upaya hukum sehingga dapat mengurangi efektivitas gugatan sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perkara a quo belum optimal. Perlu adanya pengawasan teknis oleh internal, peningkatan kompetensi seluruh aparat pengadilan dan sosialisasi untuk pihak internal peradilan maupun eksternal peradilan.

Kata-kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

This study aims to examine the mechanism for resolving sharia economic disputes through the small claim court procedure at Pengadilan Agama Sragen based on Case Number 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, including the legal issues and implications for the parties involved. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the resolution of the a quo case contained procedural and administrative defects that were inconsistent with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019 concerning Procedures for Small Claim Court Settlement. Although these defects do not automatically render the judgment null and void, they may weaken the authority of the decision, delay legal certainty, and reduce legal protection for the parties. Procedural defects may also increase the possibility of legal remedies, thereby reducing the effectiveness of the small claim court mechanism. This study concludes that the resolution of sharia economic disputes in the a quo case has not been optimal. Therefore, stronger internal supervision, improved competence of court officials, and broader socialization for both judicial institutions and the public are necessary.

Keywords: *Small claims court, Islamic economics, Legal certaint*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa terkait pelestarian ekonomi Islam merupakan alat penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam, perlindungan hak, dan kepastian hukum di Indonesia. Kemungkinan pelanggaran hukum antar pihak semakin meningkat seiring dengan perkembangan pesat lembaga keuangan Islam, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Islam (KSPPS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Mayoritas sengketa ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya, keterlambatan pembayaran, atau wanprestasi. Situasi ini tidak hanya harus diselesaikan secara adil, tetapi juga harus mudah, cepat, dan efisien.¹ Hal ini selaras dengan semangat pemerintah dalam berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.² Tanpa sistem penyelesaian yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah dapat mengalami penurunan secara signifikan.

¹ Yoghi Arief Susanto, "Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Prinsip Ekonomi Syariah," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 81, diakses pada tanggal 05/09/2025, pukul 04:23 WIB.

² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf, diakses pada tanggal 05/09/2025, pukul 10:06 WIB.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama telah berperan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam. Lembaga ini bertanggung jawab atas pemeriksaan, pengadilan, dan penetapan perkara yang berkaitan dengan berbagai kontrak ekonomi Islam, termasuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan kontrak lainnya. Tujuan dari peningkatan kewenangan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi umat Islam yang terlibat dalam transaksi ekonomi Islam.³ Namun, dalam kenyataannya hingga sekarang masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang belum berjalan secara maksimal. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih mengajukan perkara ekonomi syariah ke Peradilan Umum juga turut menyebabkan tingginya potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengembalikan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga menetapkan landasan hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk mengadili kasus-kasus yang

³ Muhammad Agus Prasetyo, "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)," *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4, No. 2, November 2021, hlm. 905, diakses pada tanggal 05/09/2025, pukul 04:23 WIB.

⁴ Abdurrahman dkk, *Hukum Acara Perdata: Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 71.

timbul dari transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan Mahkamah Agung tentang perkara sederhana awalnya ditujukan untuk pengadilan umum. Namun, kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan prosedur sederhana kemudian memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Peraturan ini menggarisbawahi fakta bahwa kasus-kasus ekonomi syariah tertentu dapat diselesaikan melalui penggunaan prosedur yang sederhana selama pemeriksaan⁵ dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selama tidak ada pengaturan khusus yang mengatur hal tersebut secara berbeda. Dengan konstruksi tersebut, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah tetap didasarkan pada kompetensi absolut yang dimilikinya, sedangkan gugatan sederhana dipahami sebagai rujukan mekanisme beracara untuk acara sederhana ekonomi syariah, bukan sebagai sumber kompetensi absolut baru bagi Pengadilan Agama.

Gugatan sederhana dirancang sebagai mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan prosedur yang lebih singkat dan sederhana. Tujuan utama sistem ini adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh

⁵ Pasal 1 angka (3) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

keadilan dengan proses yang lebih cepat, biaya yang terjangkau, dan tidak rumit. Dalam gugatan sederhana, tidak ada tahapan eksepsi maupun penyampaian kesimpulan seperti pada gugatan biasa. Hal ini bertujuan agar para pencari keadilan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum, karena proses penyelesaiannya cukup dilakukan melalui persidangan dan selesai di tingkat pengadilan pertama.⁶ Mekanisme ini relevan digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya tidak terlalu besar.

PERMA Nomor 4 Tahun 2016 secara khusus mengatur bagaimana tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui prosedur yang sederhana. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan tahapan yang ringkas dan waktu yang terbatas. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui prosedur sederhana berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang telah diatur dalam PERMA. Hal ini tampak pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr., dimana masih ditemukan adanya tahapan eksepsi dan kesimpulan yang pada prinsipnya lebih relevan dengan pemeriksaan perkara melalui acara biasa. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara aturan normatif tentang gugatan sederhana ekonomi syariah dengan praktik penerapannya di Pengadilan Agama. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa konsisten

⁶ Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta, Pustaka Dunia, 2017, hlm. 13.

hukum acara diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur sederhana.

Secara aturan, gugatan sederhana seharusnya diselesaikan paling lama dalam 25 hari kerja sejak sidang pertama. Batas waktu ini dibuat agar para pihak bisa mendapatkan kepastian hukum dengan cepat. Namun, pada praktiknya di Pengadilan Agama Sragen, masih ada beberapa perkara gugatan sederhana yang penyelesaiannya melampaui batas waktu tersebut. Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. menjadi salah satu contoh nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip efisiensi.⁷ Keterlambatan penyelesaian perkara dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Pihak penggugat mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya secara tepat waktu. Sementara itu, pihak tergugat juga berada dalam kondisi ketidakpastian hukum. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, penerapan gugatan sederhana perlu ditinjau kembali secara menyeluruh agar efektivitasnya dapat benar-benar tercapai.⁸

Dalam praktik di Pengadilan Agama Sragen, banyak perkara gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah yang berakhir dengan putusan

⁷ St. Saleha Madjid, Ulil Amri, dan Fakhruddin Mansyur, "Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah di Pengadilan Agama Kota Makassar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 02, Desember 2023, hlm. 99, diakses pada tanggal 05/09/2025, pukul 04:23 WIB.

⁸ Andri Halim dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Implementasi Prinsip Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol.2, No. 1, Januari 2025, hlm. 28, diakses pada tanggal 10/09/2025, pukul 21:47 WIB.

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini umumnya terjadi karena adanya cacat formil dalam penyusunan gugatan. Kesalahan yang sering muncul antara lain gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat (*error in persona*), serta ketidaktepatan dalam merumuskan objek sengketa yang diajukan ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pihak, khususnya masyarakat awam dan pelaku usaha kecil, belum sepenuhnya memahami cara menyusun gugatan yang sesuai dengan aturan dalam hukum acara perdata. Akibatnya, tujuan utama dari gugatan sederhana yaitu menghadirkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum bisa tercapai secara maksimal. Bahkan, situasi ini justru menambah beban perkara di pengadilan karena perkara harus diajukan kembali dengan perbaikan gugatan.⁹

Kegagalan gugatan akibat cacat formil tidak hanya merugikan pencari keadilan secara materiil, namun pihak harus mengulang proses hukum dari awal, mulai dari pendaftaran perkara hingga persidangan, yang tentunya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat gugatan sederhana yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang cepat dan efisien. Di samping itu, proses yang berulang-ulang juga bisa membuat konflik antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi semakin panjang. Maka perlu adanya dukungan dari internal maupun eksternal seperti peran hakim dalam menerapkan hukum acara yang tepat,

⁹ Siti Rafi'ah Amir dan Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Gs/2020/Pa.AdI)," *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, Vol.4, No. 2, Oktober 2023, hlm. 61, diakses pada tanggal 06/09/2025, pukul 09:14 WIB.

peran petugas pengadilan dalam melaksanakan administrasi perkara, hingga peran para pihak dalam beritikad baik dalam persidangan, menjadi sangat penting agar tujuan gugatan sederhana dapat tercapai secara maksimal.¹⁰

Dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr., KSPPS bertindak sebagai penggugat karena memiliki hak penagihan atas kewajiban angsuran para tergugat selaku penerima pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Wanprestasi yang dilakukan tergugat akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian menyebabkan KSPPS mengalami kerugian finansial dan mengganggu stabilitas operasionalnya sebagai lembaga keuangan syariah. Sengketa ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menanganinya. Putusan Pengadilan Agama Sragen yang mengabulkan sebagian gugatan KSPPS menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi hak kreditor syariah, sekaligus menegaskan bahwa akad pembiayaan syariah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹¹

Penyelesaian dalam perkara ekonomi syariah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen, tidak hanya terdapat permasalahan terkait prosedur persidangan sebagaimana yang telah diuraikan

¹⁰ Siti Sonya Nadzilla, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perkara Sederhana di Pengadilan Agama Mungkid," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, Vol. 5, No.-, Desember 2023, hlm. 171, diakses pada tanggal 06/09/2025, pukul 21:36 WIB.

¹¹ Firdaus Syafaat, "Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Stabat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hl. 96, diakses pada tanggal 07/09/2025, pukul 06:52 WIB.

sebelumnya. Namun juga ditemukan permasalahan pada aspek administrasi, seperti kesalahan Panitera Sidang dalam menuliskan nama dan identitas para pihak dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang berpotensi membuka celah kesalahan pada produk hukum pengadilan, serta kesalahan Jurusita dalam melakukan Pemberitahuan Putusan (PBT) terkait informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, yang dapat berpotensi menghilangkan hak hukum para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Hal demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu pemenuhan hak-hak prosedural para pihak, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan hukum yang muncul serta implikasi hukumnya bagi para pihak dalam mekanisme gugatan sederhana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Agama Sragen berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap para pihak berdasarkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana pada putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Sragen, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum dari berbagai permasalahan tersebut terhadap proses pemeriksaan perkara, efektivitas penyelesaian sengketa, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata dan hukum ekonomi syariah, dengan mengkaji secara kritis berbagai permasalahan hukum dalam penerapan mekanisme gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian akademik terkait kewenangan Pengadilan Agama, kesesuaian prosedur persidangan, batas waktu penyelesaian perkara, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para praktisi hukum, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memahami berbagai permasalahan hukum serta dampak penerapan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah.
- b. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Agama.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Sragen (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr)” merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Namun, dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini, penulis telah melakukan kajian pustaka dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar teoritis dan pembanding untuk memperkuat landasan hukum dan praktik yang dianalisis.

Penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas, sehingga menegaskan keaslian (orisinalitas) dari penelitian ini. Adapun

beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut :

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Titik Perbedaan
1	<i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perkara Sederhana di Pengadilan Agama Mungkid.</i>	Siti Sonya Nadzilla (El-Iqtishady, Vol. 5 No. 2, 2023)	Penelitian ini menemukan adanya kekeliruan dalam penerapan metode penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid yang seharusnya menggunakan gugatan sederhana, tetapi justru diselesaikan melalui gugatan biasa. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam merujuk PERMA No. 4 Tahun 2019.	Penelitian ini membahas penyelesaian di PA Mungkid, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan gugatan sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sragen, serta menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr.

2	<i>Implementasi Prinsip Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia</i>	Andri Halim & Oyo Sunaryo Mukhlas (Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 2 No. 1, 2025)	Penelitian ini menganalisis prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa Ekonomi syariah secara umum di Indonesia. Ditemukan bahwa implementasi prinsip sederhana masih menghadapi tantangan prosedural dan kurangnya pemahaman pelaku Ekonomi syariah.	Penelitian ini bersifat umum dan teoritis, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada penerapan gugatan sederhana di PA Sragen berdasarkan studi putusan sehingga memberikan kontribusi praktis dalam penerapan hukum acara yang efektif.
3	<i>Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul</i>	Dewi Mariyatul Qibtiyah & Abdul Mujib (Media of Law and Sharia, Vol. 4	Penelitian ini membahas kompetensi hakim dalam menangani gugatan sederhana. Ditemukan bahwa hakim tidak	Penelitian ini fokus pada kewenangan hakim dalam sengketa tanah, sedangkan penelitian penulis membahas penerapan gugatan sederhana pada sengketa

		Issue 2, 2023)	berwenang menyelesaikan sengketa tanah melalui gugatan sederhana karena kewenangan tersebut berada di luar yurisdiksi peradilan agama.	ekonomi syariah murni (akad murabahah) dan bagaimana Peradilan Agama menerapkan mekanisme tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
4	<i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Gugatan Sederhana</i>	Ali Fauzan (Islamic EcoNomic Law, Vol. 1 No. 1, 2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis jalur litigasi dalam penyelesaian Sengketa di bidang ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Disimpulkan bahwa peradilan agama	Penelitian Ali Fauzan bersifat umum pada jalur litigasi di peradilan agama, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sragen dengan studi putusan yang aktual (Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr).

			memiliki peran sentral dalam menangani perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.	
5	<i>Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar</i>	St. Saleha Madjid, Ulil Amri, Fachruddin Mansyur (J-HES, Vol. 7 No. 2, 2023)	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan gugatan sederhana di PA Makassar efektif dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah dengan biaya murah dan waktu yang singkat (maksimal 25 hari). Namun hanya	Penelitian di PA Makassar menekankan efisiensi gugatan sederhana, sedangkan penelitian penulis mengangkat studi kasus aktual di Pengadilan Agama Sragen serta analisis terhadap kesesuaian putusan dengan PERMA yang berlaku untuk melihat efektivitas penerapan

			sedikit kasus yang ditangani menggunakan mekanisme ini.	hukum acara sederhana dalam sengketa ekonomi syariah.
--	--	--	--	---

F. Teori dan Doktrin

Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai instrumen analitis untuk memastikan sejauh mana mekanisme litigasi langsung dalam kasus ekonomi Islam dapat memberikan perlindungan hukum, kejelasan, dan ketertiban kepada pihak-pihak yang terlibat. Di negara yang diatur oleh supremasi hukum, kepastian hukum merupakan komponen penting, karena peraturan harus transparan, dapat diinterpretasikan secara beragam, dan ditegakkan secara konsisten.¹² Teori ini berguna dalam menentukan apakah prosedur yang disederhanakan masih menjamin keadilan dan mencegah ketidakpastian dalam konteks litigasi klaim kecil. Akibatnya, validitas norma dan prediktabilitas keputusan dievaluasi berdasarkan premis kepastian hukum. Ini penting untuk perlindungan hukum bagi pelaku bisnis Syariah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum ditandai oleh empat prinsip fundamental: hukum harus stabil, dirumuskan secara eksplisit, didasarkan pada fakta sosial, dan dalam bentuk aturan positif. Sangat penting untuk mematuhi hukum yang berlaku, terlepas dari apakah hukum tersebut dianggap diskriminatif. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya norma hukum yang konsisten dan transparan. Sistem hukum yang tertib dan dapat diprediksi adalah sumber kepastian hukum. Karena alasan ini, stabilitas regulasi merupakan komponen penting dalam menjamin kepastian hukum.

¹² Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo, Kanzun Books, 2022, hlm. 61.

Jika hukum transparan, konsisten, mudah diakses, dan ditegakkan oleh otoritas yang sah, kepastian hukum dapat dicapai, menurut Jan M. Otto. Pemerintah diharuskan untuk menegakkan hukum secara konsisten, sementara pengadilan harus mempertahankan independensinya. Agar efektif, hukum juga harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus tidak ambigu dan bebas dari berbagai interpretasi agar dapat ditegakkan secara konsisten. Melalui peraturan yang objektif dan mengikat secara hukum, kepastian hukum menjamin perlindungan hak-hak individu.¹³

Nusrhasan Ismail menggarisbawahi pentingnya konsistensi regulasi, hierarki normatif, dan kejelasan konseptual dalam mencapai kepastian hukum. Lon Fuller juga mengembangkan prinsip-prinsip untuk hukum yang efektif, termasuk: tidak kontradiktif, dapat ditegakkan, dan mudah dipahami. Apeldoorn lebih lanjut menyatakan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Secara umum, kepastian hukum membutuhkan penegakan, stabilitas, dan kejelasan regulasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengatur perilakunya secara terstruktur dan dilindungi oleh hukum.

G. Definisi Operasional

1. Wanprestasi

¹³ Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati Sri Budi Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum*, Sidoarjo, Umsida Press, 2023, hlm. 21.

Wanprestasi adalah istilah dalam hukum yang digunakan ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Hal ini bisa terjadi karena kewajibannya tidak dilaksanakan sama sekali, dilaksanakan tetapi terlambat, atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁴

2. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara perdata di lingkungan peradilan umum yang dirancang untuk menangani sengketa dengan karakteristik tertentu, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00. Prosedur ini menekankan efisiensi melalui tahapan pemeriksaan yang lebih singkat dan sederhana dibandingkan dengan proses litigasi biasa. Penyederhanaan tersebut tercermin dari pembatasan alat bukti serta minimnya formalitas prosedural yang harus dipenuhi oleh para pihak. Proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana juga dibatasi oleh jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa gugatan sederhana memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses keadilan bagi

¹⁴ Othsme Cloudia Martahan Silaban *et al.*, “Tinjauan Hukum Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW),” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 17127-17133, diakses tanggal 07/09/2025 pukul 09:00 WIB.

masyarakat, terutama dalam perkara dengan nilai ekonomi terbatas yang membutuhkan penyelesaian cepat dan biaya yang relatif ringan.¹⁵

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Kewenangan tersebut meliputi fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara perdata yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup perkara yang ditangani mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, hingga sengketa ekonomi syariah. Perkembangan kewenangan ini menunjukkan adanya perluasan fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang tidak hanya berperan dalam urusan keperdataan keluarga, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi berbasis prinsip syariah. Pelaksanaan kewenangan tersebut menuntut adanya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum Islam serta peraturan positif yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum.¹⁶

4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang menggunakan akad

¹⁵ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

jual beli sebagai dasar hubungan hukum antara lembaga keuangan dan nasabah. Mekanisme ini diawali dengan tindakan lembaga keuangan syariah yang membeli atau menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Penetapan harga dilakukan secara transparan dalam akad dan bersifat tetap selama jangka waktu perjanjian berlangsung. Praktik ini mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam implementasinya, penyerahan barang umumnya dilakukan setelah akad disepakati, sedangkan pembayaran dilakukan oleh nasabah secara angsuran atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pola pembiayaan ini banyak digunakan dalam perbankan syariah karena dinilai memberikan kepastian nilai transaksi sekaligus meminimalkan unsur ketidakpastian yang dilarang dalam prinsip syariah.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif

¹⁷ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>, diakses tanggal 07/04/2026 pukul 10:01 WIB.

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk memahami norma, asas, dan sistematika hukum sebagai dasar dalam menemukan aturan, prinsip, serta argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. Analisis terhadap sumber hukum tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik peradilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk regulasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku serta menganalisis makna dan implikasi penerapannya. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum deskriptif-analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan sistematis mengenai kondisi hukum atau peraturan yang sedang berlaku, kemudian dianalisis untuk mengungkap makna, konsistensi, serta implikasi penerapannya terhadap permasalahan yang dikaji. Kajian ini tidak hanya menjelaskan prosedur penerapan gugatan sederhana, tetapi juga mengkaji dampak hukum yang timbul terhadap proses pemeriksaan dan hasil penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sragen.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr sebagai objek kajian utama. Penelitian ini juga mengkaji berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam implementasi prosedur tersebut, terutama yang berkaitan dengan akad ekonomi syariah. Analisis dilakukan untuk menilai implikasi hukum dari permasalahan tersebut terhadap tahapan pemeriksaan perkara serta hasil akhir penyelesaian sengketa. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam konteks peradilan agama.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi dalam proses analisis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum gugatan sederhana dan ekonomi syariah, antara lain:

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52
- c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017
- j. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- k. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- l. PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014
- n. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- o. Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr.”

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini

berfungsi untuk memberikan penjelasan serta interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah teknis yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan atau *library research* dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi fokus utama untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penerapan hukum dalam kasus konkret.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur gugatan

sederhana dan kewenangan Pengadilan Agama. Pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr untuk memahami fakta hukum, struktur putusan, serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Penggunaan ketiga pendekatan ini secara terpadu bertujuan menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan sistematis.

6. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan disusun dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, putusan hakim, dan prinsip ekonomi syariah. Proses analisis ini bertujuan menghasilkan jawaban yang sistematis dan argumentatif terhadap rumusan masalah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi tesis yang diteliti. Melalui sistematika ini, dijelaskan secara umum pokok-pokok pembahasan pada setiap bab, mulai

dari proses pelaksanaan penelitian sampai pada masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu-isu yang akan dibahas.

Materi dalam tesis ini disusun ke dalam empat bab, di mana setiap bab kemudian dijabarkan lagi menjadi beberapa subbab secara terstruktur dan sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menjelaskan gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar dan arah dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II berisi landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasannya mencakup kewenangan pengadilan sebagai dasar kompetensi Pengadilan Agama dalam menangani dan memutus perkara ekonomi syariah, perlindungan serta kepastian hukum sebagai tujuan dari penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Bab III ini mengkaji permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, dengan fokus pada analisis mengenai kewenangan absolut pengadilan, penerapan hukum acara gugatan sederhana, prosedur administrasi persidangan, keabsahan putusan, serta implikasi hukumnya terhadap

perlindungan hukum, kepastian hukum, dan efektivitas penyelesaian sengketa.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil pembahasan serta analisis dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi baik secara akademis maupun praktis terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN MENGADILI, PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, DAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA

A. Kewenangan

1. Konsep Kewenangan

Kewenangan dalam hukum merupakan dasar legitimasi yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum. Setiap tindakan pejabat, lembaga, atau institusi negara baru dapat dianggap sah dan mengikat apabila dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan tersebut, tindakan itu hanya menjadi bentuk kekuasaan semata yang tidak memiliki dasar legalitas yang jelas. Oleh karena itu, kewenangan menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun proses peradilan, karena ia membatasi sekaligus mengarahkan penggunaan kekuasaan agar tidak bersifat sewenang-wenang.¹⁸

Dalam hukum acara, konsep kewenangan berkaitan erat dengan istilah kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan hukum yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu. Artinya, tidak setiap

¹⁸ Shabrina Rizkiyanti And Saeful Mujab, "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 82–93, diakses pada tanggal 29/01/2026 pukul 00:22 WIB.

pengadilan dapat menangani semua jenis sengketa. Kompetensi menentukan batas formal mengenai perkara apa yang boleh diperiksa dan lembaga mana yang berhak menanganinya. Pembatasan ini berfungsi menjaga tertib administrasi peradilan serta mencegah benturan klaim kekuasaan antar lembaga penegak hukum.¹⁹

Perlu dibedakan antara kewenangan dan wewenang yang sering disamakan dalam penggunaan sehari-hari. Kewenangan bersifat melekat pada suatu jabatan atau lembaga dan diberikan secara langsung oleh undang-undang sebagai dasar legalitas. Sedangkan wewenang merupakan bentuk nyata dari kewenangan tersebut yang terlihat dalam pelaksanaan tindakan, misalnya memanggil pihak, melakukan pemeriksaan, atau menjatuhkan putusan. Dengan demikian, kewenangan menjadi sumber hukum dari tindakan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan teknisnya. Jika tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan, maka seluruh wewenang yang dijalankan menjadi tidak sah.²⁰

Sejumlah ahli memberikan penekanan yang lebih tegas mengenai arti kompetensi. Philipus M. Hadjon memandang kewenangan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dapat

¹⁹ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 187–208, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 01:47 WIB.

²⁰ Sriveen Doorson et al., "Analisis Yuridis Tentang Wewenang Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Publik," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 77–81, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 03:15 WIB.

ditelusuri dasar legalnya. E. Utrecht menegaskan bahwa “kompetensi merupakan batas bertindak yang telah ditentukan hukum, sehingga tindakan di luar batas tersebut mengakibatkan cacat hukum. Sementara Indroharto menyatakan bahwa kewenangan mencakup hak sekaligus kewajiban untuk bertindak, sehingga pejabat tidak hanya boleh bertindak, tetapi juga bertanggung jawab atas penggunaannya”. Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa kompetensi bukan sekadar pembagian kerja administratif, melainkan instrumen pengendali legalitas.²¹

Dalam praktik, persoalan kewenangan sering bersinggungan dengan konsep kekuasaan dan yurisdiksi. Kekuasaan mencerminkan kemampuan faktual untuk memaksa, sedangkan yurisdiksi merupakan batas hukum yang menentukan ruang berlakunya kekuasaan tersebut. Para ahli menilai bahwa perluasan yurisdiksi tanpa dasar hukum berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga, sengketa kompetensi, bahkan pembatalan putusan. Ketidaktepatan menentukan yurisdiksi tidak hanya bersifat teknis, melainkan berdampak langsung pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan keadilan.²²

Secara istilah hukum, kompetensi atau kewenangan dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lingkungan peradilan untuk menangani jenis

²¹ R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Sosfilkom : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* Vol. 13, No. 01, 2019, hlm. 1-15, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 05:09 WIB.

²² Modesta Nusalawo, Victor Juzuf Sedubun, dan Eric Stenly Holle, “Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 7, 2022, hlm. 739-756, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 07:34 WIB .

perkara tertentu, sehingga sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah atau disepakati oleh para pihak. Sementara itu, kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah atau tempat pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara, yang penentuannya bisa berdasarkan domisili para pihak atau dalam kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan. Pembagian ini menegaskan bahwa batas kewenangan tidak hanya menyangkut substansi perkara, tetapi juga aspek teritorial pelaksanaannya.²³

2. Jenis-Jenis Kewenangan

Pembagian kewenangan badan peradilan pada dasarnya bertujuan mencegah kekacauan kekuasaan. Tanpa klasifikasi yang tegas, setiap pengadilan berpotensi menangani semua perkara, yang berujung pada tumpang tindih putusan, sengketa antar lembaga, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hukum acara membatasi ruang gerak peradilan melalui dua bentuk kompetensi, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menentukan apakah suatu pengadilan sah mengadili perkara tertentu.²⁴

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan yang ditentukan berdasarkan pembagian wilayah hukum atau daerah

²³ Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Mencermati Kewenangan Daerah Untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan Dan Keabsahannya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 30, No. 2, 2023, 300–323, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 09:58 WIB.

²⁴ Maisarah, "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum," *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 188–202, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 12:21 WIB

tempat suatu perkara terjadi atau diajukan. Fokusnya bukan pada jenis perkaranya, melainkan pada pengadilan mana yang secara geografis berhak memeriksa perkara tersebut. Artinya, perkara yang sama dapat diperiksa oleh beberapa pengadilan sejenis, tetapi hanya satu yang secara lokasi dinilai tepat dan sah.

Kompetensi relatif badan peradilan ditentukan oleh faktor kedekatan yuridis antara perkara dengan wilayah hukum pengadilan. Penentuan ini umumnya didasarkan pada domisili tergugat, tempat tinggal para pihak, tempat terjadinya peristiwa hukum, atau lokasi objek sengketa. Prinsip ini dimaksudkan untuk efisiensi proses, kemudahan pembuktian, serta perlindungan terhadap pihak tergugat agar tidak dipaksa berperkara di tempat yang memberatkan. Dengan demikian, kompetensi relatif badan peradilan ditentukan berdasarkan pertimbangan administratif dan praktis, bukan pada hakikat kewenangan substantifnya. Karena sifatnya teknis, pelanggaran kompetensi relatif dalam kondisi tertentu masih dapat diperbaiki atau disepakati para pihak melalui eksepsi atau keberatan prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan relatif tidak menyentuh inti kekuasaan mengadili, melainkan hanya penataan distribusinya.²⁵

b. Kewenangan Absolut

²⁵ Adlyn Nazurah Et Al., “Analisis Kompetensi Absolut Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 8, No. 5, 2025), diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 14:46 WIB.

Berbeda secara mendasar, kewenangan absolut merupakan kompetensi yang menyangkut pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan jenis perkara dan lingkungan peradilan. Kewenangan ini menentukan apakah suatu badan peradilan memang secara hukum berhak menangani substansi sengketa tertentu. Jika pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut, maka sejak awal ia tidak berhak memeriksa perkara tersebut, apa pun alasan administratifnya. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang berhubungan dengan pembagian jenis peradilan dalam sistem hukum, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Masing-masing peradilan tersebut memiliki jenis perkara yang menjadi wewenangya sendiri. Karena menyentuh legitimasi dasar kekuasaan mengadili, kewenangan absolut tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak. Putusan yang lahir tanpa kompetensi absolut dianggap batal demi hukum.²⁶

Hubungan antara kompetensi relatif dan absolut bersifat hierarkis. Kewenangan absolut diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pengadilan memang berhak secara substansi. Setelah itu barulah ditentukan kewenangan relatif untuk memilih pengadilan mana dalam lingkungan tersebut yang paling tepat secara

²⁶ Sutra Sutra, "Kajian Yuridis Kewenangan Eksepsi Absolut Dan Relatif Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Lex Privatum* Vol. 4, No. 6, 2016, diakses pada tanggal 30/01/2026, pukul 00:11 WIB.

wilayah. Tanpa kewenangan absolut, pembahasan relatif menjadi tidak relevan. Penentuan wilayah hukum dalam konteks kewenangan absolut pada akhirnya tetap bergantung pada pembagian sistem peradilan yang ditetapkan undang-undang, yakni pengelompokan jenis sengketa berdasarkan karakter hukumnya. Di sinilah terlihat bahwa kewenangan absolut bersifat struktural dan mendasar, sedangkan kewenangan relatif bersifat operasional dan teknis.²⁷

3. Implementasi dan Problematika Kewenangan Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan Pengadilan Agama mengalami transformasi mendasar dalam sistem peradilan nasional sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Modifikasi ini mengakibatkan Pengadilan Agama tidak lagi terbatas pada penyelesaian perkara perdata keluarga, termasuk perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat. Kewenangan mereka kemudian diperluas untuk mencakup penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perjanjian komersial yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Perluasan ini secara teoritis menetapkan Pengadilan Agama sebagai forum utama untuk menyelesaikan sengketa bisnis

²⁷ Saepudin, Ani Yumarni, dan Saddam Husein, “Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/Pa. Cbn)”.,” *Karimah Tauhid* Vol. 3, No. 8, 2024, hlm. 8642–8658, diakses pada tanggal 30/1/2026, pukul 02:39 WIB.

berbasis Syariah, sehingga secara normatif memproyeksikan lembaga ini menjadi kekuatan pendorong di balik penegakan hukum ekonomi Islam.²⁸

Namun, secara faktual, perluasan kewenangan tersebut tidak otomatis diiringi dengan kesiapan kelembagaan. Secara struktural, perluasan kompetensi absolut tidak diimbangi dengan perbaikan pada tiga aspek utama, yaitu hukum materiil, kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi hukum materiil, aturan mengenai ekonomi syariah masih tersebar di berbagai regulasi sektoral, sehingga hakim kerap dihadapkan pada kekosongan atau ketidakjelasan hukum ketika menangani sengketa bisnis yang bersifat kompleks. Dari sisi sumber daya manusia, tidak semua hakim memiliki latar belakang ekonomi atau keuangan syariah, padahal karakter sengketanya menuntut pemahaman kontrak pembiayaan, manajemen risiko, dan praktik perbankan. Sementara dari sisi sarana prasarana, sistem administrasi dan teknologi informasi belum sepenuhnya dirancang untuk menangani perkara bisnis yang menuntut kecepatan, akurasi, dan efisiensi tinggi. Akibatnya, secara praktis, kewenangan yang besar justru menciptakan beban baru yang tidak seimbang dengan kapasitas institusi.²⁹

²⁸ Burhanudian Manilet, Fairuz Sabiq, dan Indah Mustika, “Analisis Perbedaan Diktum Biaya Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 2, 2025, diakses pada tanggal 30/01/2026, pukul 08:44 WIB.

²⁹ Hafidah Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlis, And Ramdani Wahyu Sururie, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang,” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 26–35, diakses pada tanggal 30/01/2026, pukul 11:07 WIB.

Kondisi tersebut dapat dilihat secara jelas dalam penerapan mekanisme gugatan sederhana (GS) di Pengadilan Agama. Secara aturan, prosedur gugatan sederhana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peraturan yang mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, dengan batas waktu maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama dimulai. Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, terutama untuk perkara ekonomi dengan nilai gugatan yang tidak besar. Mekanisme tersebut ditegaskan dalam pedoman acara gugatan sederhana. Secara konsep, desain ini logis karena sengketa bisnis kecil memang membutuhkan kepastian cepat, bukan proses litigasi panjang yang menguras biaya.³⁰

Akan tetapi, praktiknya di Pengadilan Agama menunjukkan jarak yang jelas antara desain normatif dan realitas operasional. Batas waktu dua puluh lima hari kerja yang secara teori cukup singkat sering kali tidak tercapai karena hambatan administratif, keterlambatan pemanggilan, serta penumpukan jadwal persidangan. Perkara yang seharusnya selesai cepat justru molor, sehingga esensi gugatan sederhana sebagai instrumen percepatan penyelesaian sengketa kehilangan maknanya. Ketika waktu

³⁰ Muhammad Rafki And Neni Vesna Madjid, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A," *Ekasakti Legal Science Journal* Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 355-362, diakses pada tanggal 30/01/2026, pukul 13:52 WIB.

penyelesaian melampaui batas, gugatan sederhana berubah menjadi perkara biasa dengan prosedur terbatas, tetapi tanpa manfaat kecepatan.³¹

Permasalahan ini semakin kompleks karena jumlah hakim yang memiliki sertifikasi atau keahlian khusus di bidang ekonomi syariah masih sangat terbatas. Pada praktiknya, penanganan gugatan sederhana ekonomi syariah sering terpusat pada satu hakim yang dianggap memiliki pengetahuan paling memadai. Konsekuensinya, seluruh perkara GS terkonsentrasi pada satu orang, sementara hakim tersebut tetap dibebani perkara lain di luar gugatan sederhana. Pola ini menciptakan *bottleneck* struktural: beban perkara menumpuk pada satu titik, jadwal sidang tertunda, dan kualitas pemeriksaan berpotensi menurun karena kelelahan kerja. Secara manajerial, ini bukan sekadar kekurangan personel, tetapi kesalahan distribusi kewenangan yang membuat sistem tidak efisien.³²

Selain kendala internal pengadilan, hambatan eksternal juga muncul dari rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai mekanisme gugatan sederhana. Banyak pihak yang mengajukan gugatan tanpa memahami batas nilai gugatan, syarat domisili, jumlah pihak, maupun kelengkapan formil lainnya. Akibatnya, banyak perkara yang akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena adanya kesalahan formil, sehingga para pihak harus mendaftarkan ulang dari awal dan kembali

³¹ Rio Satrio, "Gugatan Sederhana Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Mahkamah Keadilan* Vol. 1, No. 1, 2023, diakses pada tanggal 30/01/2026, pukul 16:29 WIB.

³² S. H. Ahmad, "The Settlement For Shariah Economy Disputes Within Religious Court," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 2, No. 3, 2014, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 00:05 WIB.

mengeluarkan biaya. Proses yang seharusnya sederhana justru menjadi berulang dan mahal. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas prosedur cepat sangat bergantung pada pemahaman pengguna layanan; tanpa edukasi publik, mekanisme tersebut hanya menjadi jebakan prosedural.³³

Di sisi lain, kerangka regulasi nasional juga pernah menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, khususnya Pasal 55 ayat (2), memberikan ruang adanya pilihan forum dalam penyelesaian sengketa (*choice of forum*), sehingga sengketa ekonomi syariah juga dapat diajukan ke peradilan umum. Ketentuan ini dinilai kurang sejalan dengan upaya penguatan dan penyatuan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang sebelumnya, karena justru menciptakan dualisme forum. Akibatnya, banyak sengketa ekonomi syariah, termasuk yang bernilai kecil dan seharusnya cocok dengan gugatan sederhana, malah diajukan ke peradilan umum demi alasan praktis atau kebiasaan para pihak. Kondisi ini memperlemah posisi pengadilan agama sebagai forum utama dan mengaburkan kepastian hukum.

Ketidakjelasan tersebut kemudian menjadi lebih terbatas setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah termasuk dalam kewenangan peradilan agama. Sejak itu, secara yuridis tidak lagi terdapat

³³ Alfisyahri, Syarifa Raehana, dan Hasanna Lawang, "Kompetensi Hakim Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 A," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 12, 2025, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 01:56 WIB.

ruang pilihan forum, sehingga Pengadilan agama merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tersebut. Penegasan ini memberikan kepastian hukum sekaligus beban tanggung jawab yang lebih besar, karena semua perkara ekonomi syariah ditangani dan terpusat di lingkungan peradilan agama.³⁴

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya kewenangan, melainkan pada kesenjangan antara kewenangan dan kapasitas. Pengadilan Agama secara hukum telah memiliki legitimasi penuh untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, manajemen perkara, serta edukasi masyarakat. Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, perluasan kewenangan hanya akan memperbanyak perkara masuk tanpa meningkatkan kualitas penyelesaian. Dalam konteks ini, masalahnya bukan lagi legal-formal, melainkan institusional atau sistem diberi tanggung jawab besar tanpa alat yang memadai untuk menunaikannya.

B. Perlindungan Hukum

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari kebutuhan dasar untuk membatasi kekuasaan serta melindungi dan menjaga martabat manusia. Tanpa perlindungan, hukum berubah menjadi

³⁴ Umami Azma, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 219-234, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 03:48 WIB.

alat kontrol semata, bukan instrumen keadilan. Pada titik paling dasar, gagasan perlindungan hukum berangkat dari pengakuan bahwa setiap manusia pada dasarnya sudah memiliki hak-hak yang melekat sejak ia dilahirkan, dan hak tersebut bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara, melainkan diakui dan dijamin oleh negara. Hak-hak inilah yang menjadi alasan utama mengapa hukum dibentuk: bukan untuk memperkuat penguasa, tetapi untuk mencegah manusia dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang pihak lain, termasuk oleh negara itu sendiri.³⁵

Konsep hak-hak dasar manusia berkembang dalam doktrin hak asasi manusia yang menempatkan setiap individu sebagai subjek utama dalam hukum. Di dalamnya, terdapat hak untuk hidup, mendapatkan keadilan, memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta hak atas kepastian hukum merupakan fondasi dari setiap sistem hukum modern. Tanpa pengakuan atas hak-hak tersebut, relasi sosial akan didominasi oleh kekuatan dan kepentingan sepihak. Oleh karena itu, hak dasar manusia bukan sekadar klaim moral, tetapi menjadi standar normatif yang mengikat pembentuk dan pelaksana hukum dalam setiap tindakan dan kebijakannya.³⁶

³⁵ Fenny Bintarawati dan Daud Risma, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce di Era Ekonomi Digital," *Risalah Hukum* Vol. 20, No. 2, 2024, hlm. 102-112, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 06:14 WIB.

³⁶ Jh Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* Vol. 4, No. 1, 2018, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 09:02 WIB.

Ketika hak-hak dasar tersebut diakui, maka timbul konsekuensi logis bahwa harus ada mekanisme untuk menjaganya. Di sinilah hukum berperan sebagai instrumen perlindungan. Hukum tidak hanya menetapkan aturan perilaku, tetapi juga menyediakan jaminan, prosedur, dan sanksi untuk mencegah pelanggaran hak. Tanpa perangkat hukum, hak hanya menjadi pernyataan ideal tanpa daya paksa. Dengan kata lain, hukum mengubah hak yang bersifat abstrak menjadi perlindungan yang konkret melalui pengaturan kewajiban, pembatasan kekuasaan, serta pemberian akses penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, misalnya melalui aturan hukum, pengawasan, dan prosedur administrasi yang berjalan dengan tertib. Sementara perlindungan represif berfungsi memulihkan hak yang telah dilanggar melalui mekanisme peradilan, ganti kerugian, atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Tanpa kombinasi keduanya, sistem hukum menjadi timpang: hanya menghukum setelah terjadi kerugian tanpa pencegahan, atau hanya membuat aturan tanpa kemampuan menegakkan.³⁷

Sejumlah ahli hukum memberikan landasan teoritis mengenai tujuan hukum sebagai dasar perlindungan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya benar-benar hadir sebagai sarana untuk

³⁷ Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon," *Sasi* Vol. 17, No. 3, 2011, hlm. 59–69, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 11:36 WIB.

melindungi manusia beserta segala kepentingannya, bukan sebaliknya manusia dipaksa tunduk pada formalitas hukum. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai sarana pembebasan dan perlindungan sosial. Philipus M. Hadjon secara khusus perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan akibat tindakan pemerintah, baik melalui mekanisme pencegahan maupun penyelesaian sengketa. Pendapat ini menekankan bahwa fungsi hukum terutama adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak melampaui batas kewenangannya.³⁸

Sementara itu, menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi dalam kerangka perlindungan hukum. Keadilan memastikan setiap orang diperlakukan secara layak, kepastian hukum menjamin prediktabilitas dan keamanan hak, sedangkan kemanfaatan memastikan hukum benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Tanpa keseimbangan ketiganya, perlindungan hukum hanya menjadi slogan normatif tanpa efektivitas nyata.

Dengan demikian, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap hak dasar manusia. Hak menuntut jaminan, dan jaminan hanya mungkin ada melalui hukum yang berfungsi membatasi kekuasaan, mengatur perilaku, serta

³⁸ Chandra Adi Gunawan Putra, I. Nyoman Putu Budiarta, And Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 13–19, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 14:19 WIB.

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika hukum gagal melindungi, maka ia kehilangan legitimasi moralnya. Artinya, ukuran keberhasilan suatu sistem hukum bukan banyaknya aturan yang dibuat, melainkan sejauh mana hak-hak individu benar-benar terlindungi dalam praktik kehidupan sehari-hari.³⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun pihak lainnya, yang pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah terjadinya pelanggaran. Pemikiran ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat reaktif semata, karena jika hukum baru bekerja setelah kerugian muncul, maka fungsi perlindungannya sudah terlambat. Perlindungan yang efektif justru menuntut pencegahan sejak awal agar konflik tidak berkembang menjadi sengketa.⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak awal, sebelum suatu tindakan atau keputusan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Fokus utamanya adalah pengendalian kekuasaan

³⁹ Ghina Nabilah et al, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Di Era Disrupsi Digital," *Padjadjaran Law Review* Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 79-96, diakses pada tanggal 31/01/2026, pukul 18:07 WIB.

⁴⁰ Husnul Khatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee," *Lex Lata*, Ahead Of Print, 2022, diakses pada tanggal 01/02/2026, pukul 00:09 WIB.

melalui aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai pagar pembatas agar setiap tindakan pemerintah atau individu tetap berada dalam koridor yang sah.⁴¹ Bentuk preventif dapat dilihat melalui pengaturan norma yang jelas, transparansi prosedur, pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, serta adanya mekanisme administratif seperti konsultasi, peringatan, atau upaya keberatan sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan sejak dini. Artinya, perlindungan ini bersifat proaktif karena berusaha menutup celah pelanggaran, bukan sekadar menindak akibatnya. Secara rasional, perlindungan preventif lebih efisien dibanding represif. Mencegah kerugian selalu lebih murah dan lebih adil daripada memperbaiki kerugian yang sudah terjadi. Jika hukum hanya mengandalkan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka masyarakat tetap menanggung beban waktu, biaya, dan ketidakpastian. Oleh sebab itu, sistem hukum yang baik seharusnya memperkuat instrumen pencegahan sebelum konflik muncul.⁴²

b. Perlindungan Hukum Represif

⁴¹ Ketut Yugi Paulus M. Eliek, Rudepel Petrus Leo, dan Deddy R. Ch Manafe, "Faktor-Faktor Pendorong Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Koperasi Harian Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Konsumen Dalam Menjalankan Tugas Penagihan Di Kota Kupang," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Vol. 2, No. 1, 2025, 182-193, diakses pada tanggal 01/02/2026, pukul 02:41 WIB.

⁴² Muhammad Irfan Reza Mahendra And Jeane Neltje, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu Atau Musik," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10, No. 4, 2023, 1687-1691, diakses pada tanggal 01/02/2026, pukul 05:23 WIB.

Berbeda dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi. Mekanisme ini bekerja setelah hak seseorang dirugikan, dengan tujuan memulihkan keadaan atau memberikan keadilan melalui sanksi. Perlindungan represif umumnya diwujudkan dalam proses peradilan, baik melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun sengketa administrasi.⁴³ Melalui mekanisme represif, pihak yang dirugikan diberi akses untuk menuntut haknya, meminta ganti kerugian, atau membatalkan tindakan yang melawan hukum. Pengadilan berperan sebagai wasit yang menilai legalitas tindakan dan menentukan konsekuensi hukum. Dengan demikian, perlindungan represif menjadi sarana korektif untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat pelanggaran. Namun perlu disadari, perlindungan represif selalu bersifat “terlambat” secara faktual. Kerugian sudah terjadi, waktu dan biaya sudah terbuang, dan hubungan para pihak sering kali sudah rusak. Artinya, mekanisme ini penting tetapi bukan solusi ideal. Jika suatu sistem hukum terlalu bergantung pada represif, itu menandakan bahwa fungsi pencegahannya lemah.

Perlindungan hukum preventif dan represif bukanlah pilihan yang berdiri sendiri, melainkan dua sisi dari sistem yang sama. Preventif

⁴³ Zennia Almaida dan Mochammad Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai,” *Jurnal Privat Law* Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 218-226, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 00:22 WIB.

berfungsi mencegah konflik, sedangkan represif menyelesaikan konflik yang tidak dapat dihindari. Keduanya harus berjalan seimbang. Sistem yang hanya preventif tanpa represif akan lemah dalam penegakan, sedangkan sistem yang hanya represif tanpa preventif akan dipenuhi sengketa tanpa akhir. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak ditentukan oleh banyaknya aturan atau banyaknya putusan pengadilan, melainkan oleh kemampuan hukum meminimalkan pelanggaran sekaligus menyediakan penyelesaian yang adil ketika pelanggaran tetap terjadi. Jika pencegahan gagal dan penyelesaian lambat, maka klaim “perlindungan hukum” sebenarnya kosong.⁴⁴

C. Kepastian Hukum

1. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merefleksikan kemampuan individu dalam memproyeksikan konsekuensi yuridis dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kerangka hukum, kepastian menuntut agar setiap norma dirumuskan secara tegas, sistematis, dan tidak membuka peluang multitafsir, sehingga batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Harapan publik terhadap hukum tidak hanya terletak pada keberadaannya sebagai aturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi penerapannya dalam menyelesaikan peristiwa konkret. Prinsip *fiat justitia et pereat mundus* menegaskan

⁴⁴ Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, And Sudjiono, “Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak;,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7, No. 5, 2024, hlm. 1651–1667, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 01:47 WIB.

bahwa penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apa pun, sebagai wujud komitmen terhadap kepastian yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum.⁴⁵

Kepastian hukum juga memiliki fungsi protektif bagi setiap pencari keadilan, terutama dalam mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Perlindungan ini memberikan jaminan bahwa setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam situasi tertentu. Keberadaan kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, karena tanpa kepastian tersebut kehidupan sosial akan berjalan tanpa arah yang jelas. Hukum dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen yang menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial.

Keterkaitan antara kepastian hukum dan keteraturan sosial menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Norma hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan daya mengikatnya, karena tidak mampu dijadikan pedoman dalam bertindak. Kepastian hukum menjadi inti dari terciptanya keteraturan, sebab melalui kepastian tersebut masyarakat dapat memahami batasan perilaku yang diperkenankan. Kondisi ini mendorong terciptanya rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu,

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 145.

tujuan hukum tidak hanya berorientasi pada keadilan, tetapi juga pada terwujudnya kepastian yang mendukung efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan sosial.⁴⁶

2. Jaminan Kepastian Hukum dan Syarat Pembentukan

Terwujudnya kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dalam menyediakan perangkat hukum yang memadai serta kemampuan institusi dalam menegakkan aturan secara efektif. Hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kepastian. Karakter umum tersebut memberikan keseragaman dalam penerapan aturan, meskipun dalam praktiknya dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip keadilan yang menekankan perlakuan proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing individu (*suum cuique tribuere*).⁴⁷ Perbedaan sifat antara kepastian yang bersifat universal dan keadilan yang cenderung individual menuntut adanya keseimbangan agar kedua tujuan hukum tersebut dapat tercapai secara harmonis.⁴⁸ Pembentukan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Nur Hasan Ismail, memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum. Syarat tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2013, hlm. 24-25.

⁴⁸ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*, Yogyakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007, hlm. 41.

juga efektif dalam implementasinya. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:⁴⁹

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, yaitu bahwa norma hukum memuat gambaran mengenai perilaku tertentu yang kemudian dirumuskan ke dalam suatu konsep yang jelas dan terstruktur.
- b. Kejelasan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya serta mengikat atau tidaknya suatu peraturan yang dibuat. Dengan adanya kejelasan hierarki, akan terlihat lembaga mana yang berwenang membentuk jenis peraturan tertentu.
- c. Adanya konsistensi dalam norma hukum perundang-undangan, yaitu ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan yang mengatur satu hal yang sama tidak saling bertentangan satu sama lain.

Pandangan Gustav Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai prasyarat terciptanya ketertiban dalam negara. Hukum positif tetap harus ditaati sebagai bentuk komitmen terhadap stabilitas sosial, meskipun dalam penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ideal. Sementara itu, Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu: ⁵⁰

⁴⁹ Margono, *op cit.* hlm. 116.

⁵⁰ Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm. 165.

- a. Kemampuan untuk menentukan hukum dalam suatu peristiwa konkret, sehingga pihak yang berperkara dapat mengetahui terlebih dahulu norma yang akan diterapkan terhadap kasus yang dihadapi.
- b. Jaminan keamanan hukum, yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam proses penegakan hukum oleh aparat maupun hakim.

Kepastian hukum secara konseptual dapat dipahami sebagai kondisi di mana setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerapan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan subjektif atau situasi tertentu yang bersifat temporer. Sistem hukum yang menjamin kepastian harus disusun secara sistematis, didukung oleh prosedur yang transparan, serta diterapkan secara konsisten dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat untuk merencanakan berbagai aktivitas tanpa kekhawatiran terhadap perubahan aturan yang tidak terduga.

Konsensus para ahli menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan bentuk jaminan nyata bagi setiap individu dalam memperoleh perlindungan hukum. Jaminan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar, kesetaraan di hadapan hukum, serta kepastian mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah ditentukan. Keberadaan kepastian hukum memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena individu

tidak lagi bergantung pada faktor subjektif seperti relasi kekuasaan atau tekanan politik. Tanpa adanya jaminan tersebut, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan keadilan.

Kepastian hukum pada akhirnya harus dipandang sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur. Hukum memperoleh makna ketika mampu memberikan prediktabilitas, konsistensi, dan keandalan bagi seluruh warga negara. Ketidakkonsistenan dalam peraturan, perubahan norma yang tidak terarah, serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan berpotensi meruntuhkan kepastian hukum dan mengurangi legitimasi sistem hukum. Kondisi tersebut dapat menggeser peran hukum dari alat perlindungan menjadi sumber ketidakpastian, sehingga yang dominan bukan lagi hukum, melainkan kekuasaan yang tidak terkendali.⁵¹

D. Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah pada dasarnya lebih menekankan pada prinsip *ishlah*, yakni upaya perdamaian antara para pihak yang berselisih atau penyelesaian melalui musyawarah yang bertujuan memulihkan hubungan baik antar pihak tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Islam menempatkan perdamaian sebagai solusi utama karena dianggap lebih sesuai dengan

⁵¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* Vol. 13, No. 1, 2019, diakses pada tanggal 29/01/2026, pukul 03:15 WIB.

nilai keadilan substantif dan ukhuwah. Proses litigasi dipandang sebagai langkah terakhir apabila upaya damai tidak berhasil.⁵² Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan penyelesaian yang humanis dan restoratif, di mana tujuan utamanya bukan memenangkan salah satu pihak, melainkan menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak. Dalam hukum nasional, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama karena undang-undang telah memberikan kewenangan absolut kepada lembaga tersebut untuk menangannya. Dengan kata lain, jika penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil, para pihak masih dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Agama agar mendapatkan putusan yang bersifat mengikat. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum karena sengketa diselesaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem peradilan negara, sehingga terdapat jembatan antara norma agama dan norma positif.⁵³

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana diawali dengan pendaftaran perkara secara elektronik, dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim untuk memastikan bahwa perkara memenuhi kriteria sederhana baik dari segi

⁵² Ahmad Khotibul Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 1-15.

⁵³ Elfa Awalnia Moenek *et al.*, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia: Analisis Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 291-297.

nilai maupun kompleksitas pembuktian. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, perkara diperiksa oleh hakim tunggal dengan prosedur yang dipersingkat dan batas waktu penyelesaian yang ketat, sehingga proses berjalan lebih cepat dibandingkan gugatan biasa.⁵⁴ Selama pemeriksaan, hakim tetap mengupayakan perdamaian dan melakukan pembuktian secara ringkas tanpa tahapan berlarut seperti replik dan duplik panjang. Putusan kemudian disampaikan secara elektronik melalui sistem e-court, sehingga para pihak segera memperoleh kepastian hukum. Mekanisme ini pada akhirnya dirancang untuk memastikan bahwa sengketa ekonomi syariah bernilai kecil dapat diselesaikan secara cepat, efisien, dan proporsional tanpa mengorbankan keadilan prosedural.

2. Gugatan Sederhana dan Hukum Acara Sederhana

Pada dasarnya, gugatan sederhana adalah sebuah cara atau mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur khusus yang dirancang untuk menangani perkara-perkara dengan nilai materiil terbatas dan tingkat kompleksitas pembuktian yang relatif sederhana. Sehingga pemeriksaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat, sederhana, dan efisien jika dibandingkan dengan proses perdata biasa yang umumnya lebih panjang dan sangat formal. Mekanisme ini lahir dari kesadaran bahwa sistem peradilan konvensional sering kali terlalu lambat, mahal, dan berbelit-belit untuk sengketa bernilai kecil, sehingga justru

⁵⁴ Lailatus Sururiyah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 150-160.

menghalangi masyarakat kecil untuk menuntut haknya karena biaya dan waktu yang dibutuhkan tidak seimbang dengan nilai perkara yang sedang dipersengketakan.. Dengan demikian, gugatan sederhana bukan sekadar variasi teknis dari hukum acara perdata, melainkan instrumen korektif yang bertujuan mengatasi ketidakefisienan sistem litigasi biasa yang selama ini tidak ramah bagi pencari keadilan skala kecil.⁵⁵

Secara konseptual, gugatan sederhana dapat dipahami sebagai bentuk penyederhanaan prosedur beracara yang memangkas tahapan-tahapan yang tidak esensial, seperti pembatasan jumlah pihak, pembatasan nilai gugatan, penggunaan hakim tunggal, serta penetapan batas waktu penyelesaian perkara secara ketat, sehingga proses peradilan benar-benar berfokus pada substansi sengketa tanpa terjebak pada formalitas administratif yang berlebihan. Penyederhanaan ini menegaskan bahwa tidak semua sengketa harus diperlakukan dengan prosedur yang sama rumitnya, karena keadilan juga menuntut proporsionalitas antara kompleksitas perkara dan mekanisme penyelesaiannya.

Pengaturan tentang gugatan sederhana secara resmi ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Kedua aturan tersebut memberikan panduan teknis yang cukup lengkap, mulai dari proses

⁵⁵ Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong," *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 17-40.

pendaftaran, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga mekanisme upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan bahwa gugatan sederhana merupakan *lex specialis* terhadap hukum acara perdata biasa, sehingga apabila terdapat perbedaan prosedur, maka ketentuan khusus gugatan sederhana yang harus diutamakan.⁵⁶

Keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa penyederhanaan proses peradilan tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi disusun secara terencana dan sistematis dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi prinsip dalam kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, gugatan sederhana bukan sekadar kebijakan administratif internal, tetapi merupakan kebijakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan harus diterapkan secara konsisten oleh semua pengadilan, termasuk pengadilan agama, dalam menangani sengketa ekonomi syariah dengan nilai yang relatif kecil.

Agar suatu perkara bisa diproses melalui mekanisme gugatan sederhana, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi dengan benar dan tidak boleh diabaikan karena sifat prosedurnya yang khusus dan limitatif, sehingga tidak semua sengketa dapat serta-merta dimasukkan ke dalam kategori ini. Salah satu syarat utama adalah bahwa objek sengketa harus berupa Perkara yang berkaitan dengan pelanggaran janji

⁵⁶ Arief Wibowo, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," *Jurnal Profil Hukum*, Vol.3, No. 3, 2024, hlm. 150–161.

(wanprestasi) atau tindakan melawan hukum, yang disertai tuntutan ganti rugi dalam bentuk nilai materiil yang dibatasi sampai jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan, sehingga hanya sengketa dengan nilai relatif kecil yang layak diperiksa melalui prosedur cepat ini. Pembatasan nilai tersebut bertujuan menjaga proporsionalitas antara beban proses dan nilai perkara, agar mekanisme sederhana tidak disalahgunakan untuk sengketa besar yang memerlukan pemeriksaan kompleks.⁵⁷

Selain itu, jumlah pihak dalam perkara dibatasi hanya satu penggugat dan satu tergugat, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama. Para pihak juga harus berdomisili di wilayah hukum yang sama, sehingga proses pemanggilan dan pemeriksaan bisa berjalan lebih efektif tanpa terkendala jarak atau lokasi. Syarat lainnya adalah tergugat harus memiliki alamat yang jelas, karena mekanisme gugatan sederhana tidak mengenal proses pemanggilan yang rumit seperti perkara biasa. Seluruh syarat formil tersebut menunjukkan bahwa gugatan sederhana hanya diperuntukkan bagi perkara yang secara administratif mudah ditangani dan secara substansi tidak memerlukan pembuktian yang berbelit-belit.⁵⁸

Secara praktis, keberadaan gugatan sederhana memberikan manfaat yang sangat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pencari

⁵⁷ Cakra Wira Persada dan Andy Panroy T. Zulkarnaen, "Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 1753-1766.

⁵⁸ Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 381-396.

keadilan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini kesulitan mengakses pengadilan karena tingginya biaya, lamanya proses, serta kerumitan prosedur litigasi biasa. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan waktu penyelesaian yang lebih singkat, para pihak bisa mendapatkan putusan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini membuat kepastian hukum dapat segera tercapai tanpa harus menunggu lama, seperti berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebagaimana kerap terjadi dalam perkara perdata pada umumnya. Manfaat ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga psikologis, karena sengketa yang cepat selesai mengurangi beban mental dan konflik berkepanjangan.⁵⁹

Dari sudut pandang kelembagaan, gugatan sederhana juga membantu pengadilan mengurangi penumpukan perkara, karena sengketa-sengketa kecil tidak lagi menyita waktu majelis hakim melalui prosedur panjang yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan demikian, sumber daya peradilan dapat dialokasikan secara lebih efisien untuk menangani perkara yang lebih kompleks. Pada akhirnya, tujuan utama gugatan sederhana adalah menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif, proporsional, dan aksesibel, di mana keadilan tidak lagi menjadi privilese bagi mereka yang memiliki waktu dan biaya besar, melainkan hak yang benar-benar dapat dijangkau oleh setiap orang.

⁵⁹ Lea Vista, Syafrinaldi, dan Ilham Akbar, "Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau* Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 158-172.

Adapun tahapan dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dijelaskan kembali sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pendaftaran perkara oleh pihak yang mengajukan gugatan;
- b. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim yang akan memeriksa perkara serta penunjukan panitera pengganti;
- d. Dilakukannya pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kelayakan perkara;
- e. Penentuan hari sidang sekaligus pemanggilan para pihak;
- f. Pelaksanaan persidangan dengan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian;
- g. Tahap pembuktian oleh para pihak;
- h. Pembacaan putusan oleh hakim

Tahapan dalam gugatan sederhana diawali ketika pihak penggugat mendaftarkan perkaranya ke kepaniteraan perdata di pengadilan setempat dengan cara mengisi formulir (blanko) gugatan yang telah disediakan. Dalam formulir tersebut, penggugat perlu mencantumkan beberapa hal penting, yaitu:

- a. Identitas lengkap pihak penggugat dan tergugat
- b. Uraian singkat mengenai permasalahan yang terjadi (duduk perkara)
- c. Tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat

⁶⁰ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung, Nusa Media, 2019, hlm. 85.

Selain itu, penggugat juga diwajibkan melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir. Seluruh ketentuan terkait pendaftaran gugatan di kepaniteraan diatur dalam Pasal 7 PERMA tentang Gugatan Sederhana. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh panitera, yaitu untuk menilai apakah gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Apabila gugatan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akan dikembalikan. Namun, jika telah memenuhi syarat, gugatan akan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah pencatatan, Ketua Pengadilan akan menetapkan besaran panjar biaya perkara yang harus dibayarkan oleh penggugat. Jika penggugat tidak mampu membayar, ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Ketentuan mengenai tahapan ini diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 8 PERMA Gugatan Sederhana.

Tahap ketiga adalah penetapan hakim serta penunjukan panitera pengganti. Pada tahap ini, Ketua Pengadilan akan menunjuk seorang hakim untuk menangani perkara gugatan sederhana, dan hakim yang ditunjuk tersebut merupakan hakim tunggal. Di sisi lain, panitera juga akan menetapkan panitera pengganti yang bertugas membantu hakim selama proses pemeriksaan perkara. Seluruh proses ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari. Ketentuan mengenai tahap ini diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 1 angka 3 dan Pasal 10 PERMA tentang Gugatan Sederhana. Setelah hakim tunggal ditetapkan, hakim kemudian

melakukan pemeriksaan awal atau pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*) terhadap materi gugatan. Dalam tahap ini, hakim menilai apakah gugatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah pembuktian dalam perkara tersebut tergolong sederhana atau tidak.

Pada tahap akhir, hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana atau tidak. Jika ternyata tidak memenuhi syarat, hakim akan menetapkan bahwa perkara tersebut bukan termasuk gugatan sederhana. Akibatnya, gugatan akan dicoret dari daftar perkara dan sisa biaya yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 11 PERMA Gugatan Sederhana. Sementara itu, apabila gugatan dinilai memenuhi syarat, maka perkara akan dilanjutkan dengan penetapan hari sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA. Setelah hari sidang ditentukan, hakim akan memanggil para pihak untuk hadir pada sidang pertama. Adapun ketentuan mengenai kehadiran para pihak diatur dalam Pasal 13 PERMA Gugatan Sederhana yakni :⁶¹

- a. Jika penggugat tidak datang pada sidang pertama tanpa alasan yang jelas, maka gugatan dianggap gugur.
- b. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, pengadilan akan memanggilnya kembali secara resmi untuk sidang berikutnya.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 88.

- c. Jika tergugat tetap tidak hadir pada sidang kedua, hakim dapat langsung memutus perkara tersebut. Namun, tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan itu.
- d. Jika tergugat hadir pada sidang pertama tetapi tidak datang pada sidang kedua tanpa alasan yang sah, maka perkara tetap akan diperiksa dan diputus oleh hakim secara kontradiktor (dengan mempertimbangkan kedua belah pihak).

Hakim juga memiliki peran aktif dalam mendorong terwujudnya perdamaian, termasuk dengan menyarankan agar para pihak menempuh penyelesaian di luar persidangan. Namun, karena ketentuan perdamaian dalam PERMA tentang Gugatan Sederhana tidak mengikuti aturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, maka mediasi dalam perkara gugatan sederhana pada dasarnya tidak bersifat wajib. Hal ini juga dipengaruhi oleh kewajiban hakim untuk memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Gugatan Sederhana, yaitu maksimal 25 (dua puluh lima) hari. Jika mediasi tetap dilakukan, dikhawatirkan akan memerlukan waktu yang cukup lama dan menghambat penyelesaian perkara secara cepat.

Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, hakim akan menuangkannya dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap putusan ini tidak tersedia upaya hukum apa pun. Namun, jika perdamaian dicapai di luar persidangan, kesepakatan tersebut wajib dilaporkan kepada hakim agar

dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara. Apabila tidak dilaporkan, maka hakim tidak terikat pada hasil perdamaian tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 PERMA Gugatan Sederhana. Sebaliknya, jika upaya perdamaian tidak berhasil, proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan dan jawaban dari tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERMA Gugatan Sederhana..

Dalam pemeriksaan gugatan sederhana, para pihak tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 PERMA tentang Gugatan Sederhana. Apabila gugatan diakui atau tidak dibantah oleh pihak tergugat, maka proses pembuktian tidak diperlukan. Namun, jika gugatan tersebut dibantah, hakim akan melanjutkan ke tahap pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, baik terkait prinsip, tata cara, batas minimal alat bukti, maupun kekuatan pembuktiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PERMA Gugatan Sederhana. Dalam hal ini, penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat juga wajib membuktikan bantahannya. Pembebanan pembuktian tersebut dilakukan secara adil dan patut (*billijkheid*) sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak dalam perkara.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilakukan, hakim akan menarik kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam sebuah

putusan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu, hakim juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada para pihak mengenai hak mereka untuk mengajukan keberatan apabila tidak menerima atau merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PERMA tentang Gugatan Sederhana. Apabila salah satu pihak tidak hadir saat pembacaan putusan, maka jurusita akan menyampaikan pemberitahuan isi putusan tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

3. Upaya Hukum Keberatan

Mekanisme penyelesaian dalam gugatan sederhana memberikan ruang upaya hukum yang terbatas bagi para pihak yang berperkara. Pihak yang tidak menerima hasil putusan hakim hanya dapat menempuh satu jalur hukum, yaitu melalui pengajuan keberatan. Ketentuan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 21 PERMA tentang Gugatan Sederhana yang menegaskan bahwa keberatan merupakan satu-satunya instrumen koreksi terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Proses pengajuan keberatan diawali dengan permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim. Permohonan tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan atau sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh pihak yang bersangkutan. Kewajiban pemenuhan batas waktu ini mencerminkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi karakteristik utama gugatan sederhana. Pengajuan keberatan dilakukan melalui pengisian

formulir resmi yang tersedia pada kepaniteraan perdata di pengadilan negeri setempat. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu yang telah ditentukan berimplikasi pada tidak diterimanya permohonan tersebut, yang dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan disertai surat keterangan dari panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PERMA Gugatan Sederhana. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) menegaskan peran kepaniteraan dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan keberatan beserta memori keberatan, sehingga menjamin bahwa setiap permohonan yang diproses telah memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

Pemenuhan kelengkapan dokumen menjadi tahapan penting sebelum proses keberatan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah berkas permohonan dan memori keberatan dinyatakan lengkap, pemohon diwajibkan menandatangani akta pernyataan keberatan sebagai bentuk pengesahan formal atas permohonannya. Selanjutnya, akta tersebut beserta memori keberatan wajib disampaikan kepada pihak termohon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana. Penyampaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak termohon dalam memberikan tanggapan. Termohon memiliki hak untuk mengajukan kontra memori keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima. Pengajuan kontra memori dilakukan melalui mekanisme

administratif yang sama, yaitu dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh kepaniteraan perdata, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 23 ayat (2) PERMA Gugatan Sederhana. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan keberatan kemudian diserahkan kepada panitera untuk diproses lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan, yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah berkas dinyatakan lengkap, sehingga memperlihatkan adanya efisiensi waktu dalam proses penanganan perkara.

Komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan keberatan ditentukan secara khusus dengan menunjuk hakim senior sebagai ketua majelis, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PERMA tentang Gugatan Sederhana. Penunjukan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas penilaian hukum terhadap keberatan yang diajukan. Pemeriksaan oleh majelis hakim dilakukan dengan pendekatan administratif berbasis dokumen tanpa menghadirkan kembali para pihak secara langsung. Fokus pemeriksaan terbatas pada dokumen yang telah tersedia dalam berkas perkara, yang meliputi:⁶²

- a. Putusan serta dokumen gugatan sederhana
- b. Permohonan keberatan beserta memori keberatan
- c. Tanggapan atas memori keberatan (kontra memori keberatan)

Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa proses keberatan dalam gugatan sederhana tidak membuka ruang

⁶² *Ibid*, hlm 93.

untuk pemeriksaan tambahan atau pembuktian ulang. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 26 PERMA tentang Gugatan Sederhana yang menekankan efisiensi prosedural. Konsekuensinya, para pihak tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghadirkan alat bukti baru atau memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim.

Putusan atas permohonan keberatan wajib dijatuhkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan. Setelah putusan diucapkan, pemberitahuan kepada para pihak harus dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 27 PERMA Gugatan Sederhana. Karakteristik utama dari putusan keberatan adalah sifatnya yang final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 PERMA Gugatan Sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembatasan akses terhadap tahapan peradilan yang lebih tinggi. Implikasi dari ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, khususnya bagi pihak Tergugat yang memiliki keterbatasan dalam mengajukan pembuktian secara lebih komprehensif, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai aspek keadilan substantif dalam mekanisme gugatan sederhana.

4. Perbedaan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana

Perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa sebenarnya tidak sekadar soal istilah atau nama prosedur saja. Lebih dari itu,

perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam cara pandang, arah kebijakan, dan tujuan pembentukannya dalam keseluruhan sistem peradilan perdata. Gugatan biasa dirancang sebagai mekanisme umum yang bersifat komprehensif untuk menangani seluruh jenis sengketa perdata tanpa pembatasan nilai ataupun kompleksitas, sehingga prosedurnya dibuat lengkap, formal, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan pembuktian yang rumit. Sebaliknya, gugatan sederhana lahir sebagai respons terhadap kelemahan gugatan biasa yang dianggap terlalu lambat, mahal, dan tidak proporsional ketika diterapkan pada sengketa bernilai kecil, sehingga dibutuhkan jalur khusus yang lebih ringkas, cepat, dan efisien agar akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh beban prosedural yang berlebihan.⁶³

Secara karakteristik, gugatan biasa cenderung menempatkan ketelitian prosedural dan kelengkapan tahapan sebagai prioritas utama, dengan asumsi bahwa perkara yang diperiksa memiliki nilai atau kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan pemeriksaan mendalam. Sementara itu, gugatan sederhana justru menekankan efisiensi dan kecepatan, dengan asumsi bahwa sengketa yang ditangani relatif sederhana baik dari segi fakta maupun hukum, sehingga tidak memerlukan tahapan panjang yang memakan waktu. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa gugatan biasa berorientasi pada kelengkapan

⁶³ Nata Sundari dan Syihabuddin, "Analisis Proses Penyelesaian Perkara Menggunakan Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A," *Keadilan : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan* Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 70–79.

prosedur, sedangkan gugatan sederhana berorientasi pada efektivitas penyelesaian.⁶⁴

Perbedaan umum lainnya juga terlihat dari segi aksesibilitas bagi masyarakat. Gugatan biasa umumnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi, memakan waktu lebih lama, dan mengharuskan pihak yang terlibat memahami prosedur hukum yang cukup rumit, sehingga dalam praktiknya lebih mudah diakses oleh pihak yang memiliki sumber daya finansial dan bantuan kuasa hukum. Sebaliknya, gugatan sederhana dirancang agar lebih ramah bagi masyarakat awam, dengan prosedur yang dipermudah, biaya lebih ringan, serta waktu penyelesaian yang dibatasi secara ketat, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya tanpa rasa khawatir terhadap proses peradilan yang berlarut-larut dan membebani.

Apabila ditinjau secara khusus dari perspektif hukum acara, perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa menjadi jauh lebih konkret dan teknis, karena keduanya tunduk pada pola prosedural yang berbeda secara signifikan. Gugatan biasa dijalankan dengan tahapan hukum acara perdata yang lengkap, dimulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, kewajiban mediasi, hingga pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, musyawarah majelis hakim, dan diakhiri dengan putusan. Seluruh

⁶⁴ Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Melalui Gugatan Sederhana," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 519-529.

rangkaian ini dapat memakan waktu lama karena tidak ada batas waktu penyelesaian yang pasti. Di satu sisi, prosedur tersebut memberi kesempatan luas bagi para pihak untuk mengemukakan dalil dan pembelaan secara rinci, namun di sisi lain justru membuat prosesnya menjadi panjang dan kurang efisien.⁶⁵

Sebaliknya, gugatan sederhana diatur secara khusus melalui regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang menyederhanakan berbagai tahapan yang dianggap tidak esensial serta menetapkan batas waktu penyelesaian maksimal yang bersifat limitatif. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, bukan majelis, sehingga proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tidak memerlukan musyawarah panjang. Selain itu, tahapan seperti replik, duplik, eksepsi yang kompleks, maupun kesimpulan formal sering kali disederhanakan atau bahkan dihilangkan, karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan efisiensi.

Perbedaan prosedural juga tampak pada aspek pembatasan nilai gugatan dan jumlah pihak. Dalam gugatan biasa, tidak terdapat pembatasan nilai materiil perkara maupun jumlah pihak, sehingga sengketa yang kompleks dengan banyak subjek hukum tetap dapat diperiksa. Sementara dalam gugatan sederhana, nilai gugatan dibatasi pada jumlah tertentu, para pihak dibatasi secara ketat, serta tergugat harus

⁶⁵ Dudung Hidayat, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Pada Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 3, No. 11, 2022, hlm. 1508-1524, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 15:17 WIB.

memiliki alamat yang jelas, karena prosedur cepat tidak memungkinkan mekanisme pemanggilan yang rumit. Pembatasan ini menunjukkan bahwa hukum acara gugatan sederhana bersifat eksklusif dan selektif, hanya diperuntukkan bagi perkara yang benar-benar sederhana.⁶⁶

Selain itu, dari segi upaya hukum pun terdapat perbedaan mendasar. Gugatan biasa mengenal tahapan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, yang menyebabkan proses penyelesaian dapat berlangsung sangat lama. Sementara gugatan sederhana hanya mengenal upaya hukum keberatan dengan tenggang waktu singkat, sehingga putusan lebih cepat memperoleh kepastian hukum. Konsekuensinya, sengketa tidak berlarut-larut dalam proses berjenjang yang melelahkan.⁶⁷

Dengan demikian, secara hukum acara dapat disimpulkan bahwa gugatan biasa menekankan kelengkapan prosedural dan ruang pembelaan seluas-luasnya, sedangkan gugatan sederhana menekankan pembatasan prosedur demi kecepatan dan efisiensi. Jika gugatan biasa berfungsi sebagai mekanisme umum untuk semua perkara, maka gugatan sederhana berfungsi sebagai jalur cepat khusus untuk perkara kecil. Perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan strategi sistemik untuk menciptakan peradilan yang proporsional, di mana kompleksitas prosedur disesuaikan dengan kompleksitas sengketa.

⁶⁶ Tjoe Kang Long, Bambang Arwanto, And Febrian Rizki, "Makna Sederhana Dalam Peradilan *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana)," *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 4, No. 4, 2025, hlm. 905-914.

⁶⁷ Anita Afriana, "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata," *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 1-14.

BAB III

**IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2024/PA.SR MELALUI
MEKANISME GUGATAN SEDERHANA**

**A. Permasalahan Hukum Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen**

Munculnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana dilatarbelakangi oleh semakin berkembang dan kompleksnya aktivitas di sektor perdagangan dan bisnis, baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Salah satu hambatan utama dalam dunia usaha adalah belum tersedianya sistem penyelesaian sengketa kontrak yang cepat, sederhana, dan terjangkau. Akibatnya, pelaku usaha kecil sering mengalami kesulitan untuk menagih pemenuhan kewajiban atau pembayaran dari debitur secara efisien. Di sisi lain, pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa justru kerap dihindari oleh pelaku usaha yang menghadapi masalah kredit macet atau tunggakan pembayaran. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa proses berperkara di pengadilan memakan waktu lama, rumit, dan membutuhkan biaya besar. Bahkan untuk perkara dengan nilai sengketa yang relatif kecil, proses penyelesaiannya tetap bisa berlangsung lama, hingga bertahun-tahun. Kondisi ini sejalan dengan adagium yang berkembang di masyarakat, yaitu “jika kita menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau,” yang menggambarkan bahwa biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan sering

kali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.⁶⁸ Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung kemudian melakukan terobosan dengan menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kebijakan ini diharapkan dapat menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Inti paling penting dari lahirnya Perma No. 4 Tahun 2019 adalah penyederhanaan tahapan dalam proses beracara. Dengan adanya pemangkasan prosedur tersebut, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Tujuannya agar para pencari keadilan tidak harus menunggu lama untuk memperoleh kepastian hukum atas sengketa yang mereka hadapi, karena prosesnya cukup diselesaikan di pengadilan tingkat pertama. Mekanisme yang cepat dan sederhana ini tentu memberikan keuntungan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, karena memudahkan mereka dalam mengajukan dan menyelesaikan sengketa di pengadilan.⁶⁹ Namun demikian, meskipun dirancang sederhana, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dan kesiapan institusi peradilan.⁷⁰ Indikator efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma, minimnya pelanggaran hukum, serta kecepatan dan konsistensi

⁶⁸ Ridwan Manyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta, Pustaka Media, 2017, hlm. 5.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁷⁰ Yosua Sinaga, Rismarito Manik, dan Jamalum Sinambela, "Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Jurnal Hukum Justice*, Vo. 7, No. 7, 2025, hlm. 65-75, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 00:49 WIB.

penegakan hukum. Apabila masyarakat patuh karena memahami dan menyadari pentingnya aturan dan bukan karena paksaan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum telah berfungsi secara efektif. Sebaliknya, jika pelanggaran terjadi secara masif dan aparat penegak hukum gagal menjalankan tugasnya secara optimal, maka hukum kehilangan efektivitasnya sebagai pengatur tatanan sosial.⁷¹ Tanpa kepatuhan tersebut, tujuan utama gugatan sederhana sebagai sarana kepastian hukum justru berpotensi tereduksi menjadi formalitas prosedural semata.

Keberhasilan penerapan gugatan sederhana dalam praktik tidak hanya bergantung pada bagaimana prosedurnya dirancang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari dalam dan luar sistem peradilan. Dari sisi internal, hal ini berkaitan dengan kesiapan aparaturnya pengadilan serta konsistensi dalam menerapkan hukum acara. Hakim juga dituntut berperan aktif, misalnya dengan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai proses gugatan sederhana, membimbing mereka dalam pembuktian, serta menjelaskan upaya hukum yang tersedia. Selain itu, karena penyelesaian gugatan sederhana dibatasi maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama, dukungan administratif menjadi sangat penting agar batas waktu tersebut dapat terpenuhi. Sementara itu, dukungan eksternal berkaitan dengan para pihak yang berperkara. Hal ini mencakup terpenuhinya syarat formil dan kualifikasi gugatan sederhana, seperti nilai gugatan materiil yang tidak melebihi Rp500.000.000 serta jenis perkara yang terbatas pada wanprestasi

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Sinar Harapan, 2000, hlm. 117.

dan/atau perbuatan melawan hukum. Di samping itu, identitas dan domisili tergugat harus jelas, dan pada dasarnya para pihak harus berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama. Namun, jika penggugat berada di luar wilayah domisili tergugat, ia dapat menunjuk kuasa yang berdomisili di wilayah tergugat. Dari aspek pembuktian, unsur kesederhanaan menjadi hal utama. Oleh karena itu, sejak tahap pendaftaran, penggugat diwajibkan melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi, sehingga kelengkapan dan kesederhanaan alat bukti juga menjadi faktor penentu keberhasilan mekanisme ini.

Pada tahap pelaksanaan putusan, sikap patuh dari para pihak sangat penting. Pada dasarnya, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap diharapkan dijalankan secara sukarela. Namun, jika tidak dilaksanakan, maka proses eksekusi akan dilakukan sesuai dengan aturan hukum acara perdata yang berlaku. Tanpa dukungan internal dan eksternal, penyelesaian gugatan sederhana berpotensi tidak berjalan secara optimal. Di samping itu, terdapat tantangan lain, khususnya pada lingkungan peradilan agama, seperti minimnya sosialisasi mengenai mekanisme gugatan sederhana sehingga masyarakat masih kerap menggunakan mekanisme gugatan biasa, serta ditemukannya cacat formil misalnya surat kuasa yang tidak sah, kekeliruan alamat pihak, atau perkara yang pada hakikatnya tidak memenuhi kualifikasi “sederhana” yang dapat berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Oleh karena itu, mekanisme gugatan sederhana menuntut adanya penegakan hukum yang dilakukan secara tertib

dan konsisten. serta perlunya mengoptimalkan faktor internal dan eksternal, maka gugatan sederhana dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk penyelesaian sengketa perdata.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr akan dianalisis sebagai contoh konkret bagaimana desain hukum acara sederhana diuji oleh fakta wanprestasi dan dinamika pelaksanaan jaminan kebendaan. Sengketa ini bermula dari hubungan hukum antara koperasi pembiayaan syariah sebagai penggugat dan nasabah sebagai tergugat yang terikat dalam Akad Pembiayaan Murabahah tertulis. Akad tersebut secara tegas dituangkan dalam dokumen Nomor 4200800795 tertanggal 8 Oktober 2018, sehingga hubungan hukum para pihak memiliki dasar tertulis yang jelas. Adanya akad yang dibuat secara tertulis membuat posisi penggugat menjadi lebih kuat dalam proses pembuktian, karena secara jelas menunjukkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, sengketa ini bukan bersumber dari kekaburan kontrak, melainkan dari pelaksanaan kontrak itu sendiri. Nilai pembiayaan yang disepakati dalam akad murabahah tersebut adalah sebesar Rp25.000.000 dengan margin Rp14.400.000, sehingga total kewajiban tergugat mencapai Rp39.400.000. Kewajiban tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan melalui skema angsuran tetap yang telah ditentukan sejak awal. Struktur pembiayaan ini menunjukkan adanya transparansi harga dan margin sebagaimana prinsip dasar murabahah dalam ekonomi syariah. Selain itu, perjanjian tersebut juga dilengkapi dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas nama

Tergugat II, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian lebih bagi pihak kreditur. Dengan demikian, baik secara formil maupun materiil, akad tersebut memenuhi unsur kepastian mengenai objek, nilai, jangka waktu, dan jaminan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa tergugat hanya melakukan pembayaran sebagian kecil dari kewajiban yang telah disepakati, dan masih meninggalkan tunggakan dalam jumlah signifikan yang berlangsung berlarut-larut. Dalam perspektif hukum perikatan, keadaan tersebut sejalan dengan konsep wanprestasi, yakni kelalaian salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Kelalaian ini menjadi syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk mengualifikasi adanya cidera janji. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “suatu perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam suatu perikatan akan timbul berbagai bentuk prestasi atau kewajiban, yaitu sebagai berikut:⁷²

- a. Kewajiban salah satu pihak untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu kepada pihak lainnya.
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang bentuk serta kualitasnya sudah disepakati oleh para pihak.
- c. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu, termasuk juga kewajiban untuk menghentikan tindakan yang sedang dilakukan.

⁷² *Ibid.*, hlm. 89.

Dari penjelasan tersebut, diketahui debitur pada pokoknya gagal bayar utang karena tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, sehingga prestasi yang menjadi inti perikatan tidak terpenuhi. Kegagalan ini memenuhi klasifikasi prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdara, karena dalam hubungan utang-piutang, kewajiban utama debitur adalah memberikan sesuatu kepada kreditur, yaitu sejumlah uang pembayaran utang sebagaimana pada poin (a). Ketika debitur hanya membayar sebagian kecil lalu meninggalkan tunggakan yang signifikan, maka prestasi “memberikan sesuatu” tersebut tidak terlaksana secara utuh, sehingga unsur wanprestasi secara faktual terpenuhi. Selain itu, kewajiban pembayaran telah dituangkan dalam bentuk tindakan hukum konkret yang kualitas dan wujudnya telah disepakati, sehingga kelalaian membayar sesuai skema tersebut sekaligus menunjukkan tidak dipenuhinya kewajiban melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana diperjanjikan sebagaimana pada poin (b). Dengan demikian, fakta gagal bayar menunjukkan debitur tidak hanya lalai secara substantif dalam pembayaran, tetapi juga telah memenuhi kerangka klasifikasi prestasi Pasal 1234 KUHPerdara, yang memperkuat kualifikasi bahwa debitur berada dalam keadaan wanprestasi.

Dalil pembelaan Tergugat yang menyatakan adanya kesulitan ekonomi keluarga atau musibah kesehatan orang tua memang dapat dipahami dari sudut pandang kemanusiaan. Namun, dalam perspektif hukum perdata, alasan tersebut tidak secara otomatis menghapus kewajiban kontraktual karena tidak memenuhi unsur keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force*

majeure mensyaratkan adanya peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kendali para pihak. Kesulitan ekonomi pribadi, meskipun berat, pada umumnya tidak memenuhi kriteria tersebut.⁷³ Dengan demikian, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab hukum.

Dari sudut pandang keabsahan perjanjian, akad murabahah dalam perkara ini memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Terdapat kesepakatan para pihak yang dibuktikan dengan tanda tangan pada dokumen tertulis, kecakapan hukum para pihak, objek tertentu, serta causa yang halal.⁷⁴ Dengan demikian, perjanjian tersebut harus dipatuhi karena berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, sesuai dengan *asas pacta sunt servanda*. Dalil tergugat yang menyatakan tidak mengetahui status keanggotaan koperasi atau tidak menerima salinan akad menjadi tidak relevan secara hukum. Pemanfaatan dana pembiayaan dan tanda tangan pada akad menunjukkan adanya persetujuan sadar yang tidak dapat disangkal begitu saja.

Dalam ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa suatu akad yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan ketentuan nash. Oleh karena itu,

⁷³ Alfisyahri, Syarifa Raehana, dan Hasanna Lawang, “Kompetensi Hakim Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 A,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 12, 2025, hlm. 25.

⁷⁴ Muhamad Hasan Mafruh, Muhammad Iqbal Fasa, dan Ahmad Kumedi Ja’far, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 542–556, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 05:41 WIB.

pengingkaran sepihak terhadap akad bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran terhadap komitmen hukum dan moral yang melekat pada transaksi syariah. Prinsip amanah dan kejujuran merupakan dasar utama dalam setiap perjanjian (akad) dalam sistem syariah, sehingga kelalaian memenuhi kewajiban pembayaran memiliki implikasi etis selain implikasi hukum.⁷⁵ Dengan demikian, sengketa ini juga mencerminkan kegagalan menjaga nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam praktik. Hal ini memperkuat legitimasi pengadilan untuk menegakkan kewajiban kontraktual secara tegas.

Penilaian mengenai wanprestasi dalam perkara ini dilakukan secara rasional berdasarkan data dan alat bukti, bukan berdasarkan simpati atau pertimbangan emosional. Bukti berupa daftar tunggakan, riwayat pembayaran, serta tiga kali surat peringatan yang tidak diindahkan menunjukkan secara nyata adanya kelalaian tergugat. Yahya Harahap dalam bukunya *Segi-segi Hukum Perjanjian* menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika suatu perjanjian tidak dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya terlambat dilaksanakan, dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.⁷⁶ Definisi ini relevan dengan fakta perkara yang menunjukkan penghentian pembayaran jauh sebelum

⁷⁵ Salfin Abdul Rahman Al'auf, Oyo Sunaryo Mukhlas, And Ramdani Wahyu Sururi, "Analisis Putusan Pengadilan Pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, dan Eksekusi Dalam Kasus Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 47–60, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 06:13 WIB.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

jatuh tempo akhir. Oleh karena itu, secara doktrinal dan faktual, unsur wanprestasi telah terpenuhi secara kumulatif.

Dalam teori hukum perikatan, Setiawan menjelaskan bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur memiliki beberapa pilihan tuntutan hukum.⁷⁷ Kreditur memiliki beberapa pilihan dalam menuntut haknya, yaitu meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi, menuntut ganti rugi saja, mengajukan pembatalan perjanjian timbal balik, atau membatalkan perjanjian tersebut disertai tuntutan ganti rugi. Pilihan-pilihan tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi membuka ruang perlindungan hukum yang luas bagi kreditur. Dalam perkara ini, penggugat memilih jalur pemenuhan kewajiban disertai konsekuensi eksekusi jaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi. Pilihan tersebut dinilai rasional dan proporsional oleh pengadilan.

Perlu dipahami bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak langsung muncul begitu terjadi kelalaian. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata dijelaskan bahwa tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan setelah debitur secara resmi dinyatakan lalai, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁷⁸ Bentuk pernyataan kelalaian tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang pada intinya mengharuskan adanya teguran atau somasi terlebih dahulu. Dalam perkara ini, penggugat telah melakukan teguran melalui surat

⁷⁷ I. Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2021, hlm. 27.

⁷⁸ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 2859-2866, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 09:15 WIB.

peringatan sebanyak tiga kali. Dengan demikian, syarat formal untuk menuntut konsekuensi wanprestasi telah terpenuhi secara sah.

Terkait kewenangan absolut, karakter akad murabahah sebagai pembiayaan berbasis prinsip syariah secara otomatis menempatkan sengketa ini dalam ranah ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani, memeriksa, dan memutus perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Di samping itu, proses beracara di Pengadilan Agama pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata yang digunakan di Peradilan Umum, kecuali jika ada ketentuan lain yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Hal ini memberikan legitimasi prosedural bagi Pengadilan Agama untuk menerapkan mekanisme gugatan sederhana.⁷⁹ Dengan demikian, tidak terdapat cacat kewenangan dalam pemeriksaan perkara ini.

Nilai gugatan yang berada di bawah batas maksimum serta domisili para pihak yang berada dalam satu yurisdiksi juga memenuhi syarat penerapan gugatan sederhana. Penerapan prosedur cepat dalam perkara ini dinilai tepat karena sengketa bersifat sederhana dari sisi pembuktian. Hakim tidak dihadapkan pada persoalan hukum yang kompleks, melainkan pada fakta utang yang nyata dan tidak terbantahkan.⁸⁰ Oleh karena itu, gugatan

⁷⁹ Renny Supriyatni B And Andi Fariana, “Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Jurisprudence* Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 68-79, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 10:39 WIB.

⁸⁰ Siska Handayani *et al*, “Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 64–77, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 11:58 WIB.

sederhana berfungsi secara efektif sebagai sarana penegakan hak. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur gugatan sederhana memang memiliki peran yang nyata dan relevan dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Mengenai amar putusan, hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh petitum penggugat, melainkan melakukan koreksi proporsional atas nilai tuntutan yang dinilai berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak berfungsi sebagai alat penagihan sepihak, melainkan tetap menguji kewajaran klaim berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas. Hakim juga menetapkan masa tunggu selama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebelum dilakukan pelelangan terhadap jaminan, sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hak kreditur dan kesempatan terakhir bagi debitur untuk melunasi kewajibannya.⁸¹

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan, inti putusan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap akad pembiayaan murabahah;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban pembiayaan berupa:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp24.052.122,-
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp6.040.653,-

⁸¹ Budi Abdullah, Ansari Ansari, dan Asmuni Asmuni, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Istinbath* Vol. 21, No. 1, 2022, hlm. 208-226, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 12:26 WIB.

- c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp2.500.000,-
4. Memberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk melunasi kewajiban;
5. Apabila tidak dibayar, objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 397 dapat dijual/lelang melalui Pengadilan Agama Sragen dan KPKNL untuk melunasi utang;
6. Menolak gugatan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Frasa “dikabulkan sebagian” dalam amar tersebut merupakan koreksi substantif terhadap tuntutan penggugat yang dinilai tidak seluruhnya proporsional. Penurunan biaya penagihan dari Rp10.000.000 menjadi Rp2.500.000 mencerminkan sikap independen hakim dalam menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur dari klaim yang tidak wajar. Pemberian tenggang waktu sebelum lelang juga bukan bentuk keringanan tanpa batas, melainkan ultimatum hukum yang jelas yaitu kewajiban harus dipenuhi, atau jaminan dieksekusi.⁸² Dengan pendekatan tegas namun terukur ini, gugatan sederhana tetap berfungsi efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjamin kepastian hukum, bukan sekadar kecepatan prosedural.

Efektivitas putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian pada hakikatnya tidak pernah lahir secara otomatis hanya karena hakim

⁸² Ledy Famulia dan Rika Santina, “Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian Kasus Sengketa di Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 234-247, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 13:44 WIB.

berhasil merumuskan amar putusan secara sistematis, rapi, dan tampak logis dalam dokumen tertulis. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tidak dapat dipahami sebagai prinsip yang berdiri sendiri. Asas ini menuntut adanya kerja sama yang menyeluruh dan terintegrasi dari seluruh unsur peradilan, mulai dari proses pendaftaran perkara hingga tahap pelaksanaan putusan. Putusan yang secara normatif benar tetap berpotensi kehilangan makna substantif apabila tidak ditopang oleh tata kelola administrasi dan mekanisme eksekusi yang berjalan efektif serta konsisten. Dalam konteks gugatan sederhana, kualitas peradilan justru lebih diuji pada bagaimana proses dikelola, bukan semata pada hasil akhir yang tercantum dalam amar putusan.⁸³ Oleh karena itu, frasa “dikabulkan sebagian” harus dipahami sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem peradilan, bukan sebagai indikator keberhasilan absolut.

Peran hakim dalam skema gugatan sederhana menjadi jauh lebih sentral dibandingkan dengan mekanisme gugatan biasa karena Hakim tidak semata-mata bertugas memutus perkara, tetapi juga berperan sebagai pihak yang mengarahkan dan mengendalikan jalannya proses persidangan agar berlangsung tertib dan sesuai alur yang semestinya. Dalam posisi tersebut, hakim dituntut untuk secara aktif menjaga disiplin waktu, menutup ruang prosedural yang tidak relevan, serta memastikan bahwa setiap tahapan benar-benar selaras dengan tujuan penyederhanaan hukum acara. Setiap toleransi terhadap keterlambatan administratif atau pembiaran terhadap tahapan yang

⁸³ *Ibid.*, hlm. 89.

tidak diatur secara normatif akan berdampak langsung pada lamanya penyelesaian perkara. Karena gugatan sederhana diperiksa oleh hakim tunggal, tanggung jawab personal terhadap keberhasilan asas cepat dan sederhana menjadi semakin besar dan tidak dapat dialihkan.⁸⁴ Dengan demikian, efektivitas amar putusan tidak dapat dilepaskan dari kecakapan hakim dalam mengelola proses secara disiplin dan konsisten.

Secara normatif, Mahkamah Agung sebenarnya telah membangun fondasi regulatif yang cukup kuat untuk mendukung efektivitas gugatan sederhana melalui berbagai kebijakan dan peraturan teknis. Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dimaksudkan untuk mengurangi biaya, mempercepat proses pemanggilan, serta meminimalkan kebutuhan kehadiran fisik para pihak di pengadilan. Digitalisasi tersebut secara teoritis mampu memangkas birokrasi manual yang selama ini dikenal lambat, berlapis, dan rawan kesalahan administratif.⁸⁵ Namun, efektivitas teknologi hukum sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya. Ketika aparat peradilan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan sistem, maka regulasi progresif hanya akan berhenti sebagai norma tertulis tanpa daya dorong praktis.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada dasarnya dibuat untuk mempercepat jalannya proses peradilan. Tujuan

⁸⁴ Dudung Hidayat, *op cit*, hlm. 21.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

utamanya adalah memberikan kepastian hukum secara lebih cepat, sederhana, dan efisien bagi para pihak yang sedang bersengketa. Dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan bahwa penyelesaian perkara gugatan sederhana harus dilakukan dalam waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dimulai. Batas waktu ini ditetapkan agar proses peradilan tidak berlarut-larut, sehingga para pihak mendapatkan kepastian hukum tanpa penundaan yang tidak diperlukan.⁸⁶ Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa jangka waktu mediasi tidak termasuk dalam perhitungan total waktu penyelesaian perkara di pengadilan.⁸⁷ Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, persidangan pertama digelar pada 30 Oktober 2024. Sementara itu, proses mediasi dilakukan di luar jadwal sidang. Oleh karena itu, perhitungan waktu penyelesaian perkara mulai dihitung sejak sidang lanjutan yang dilaksanakan pada 6 November 2024. Dengan demikian, apabila dihitung dari tanggal tersebut sampai dengan putusan pada tanggal 11 Desember 2024, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ini adalah 35 hari.

Waktu penyelesaian perkara yang melampaui batas mengindikasikan bahwa asas cepat belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik persidangan. Hambatan yang muncul tidak bersifat insidental, melainkan sistemik dan berulang.⁸⁸ Ketika batas waktu ini dilampaui, asas cepat

⁸⁶ Hartati Silitonga, July Esther, dan Roida Nababan, "Proses Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Tata Kelola Hukum* Vol. 9, No. 2, 2025, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 18:25 WIB.

⁸⁷ Pasal 35 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸⁸ Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir Hamsir, dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama

kehilangan fungsi normatifnya sebagai jaminan kepastian bagi para pihak. Keterlambatan tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah administrasi biasa, tetapi menunjukkan bahwa sistem tersebut gagal mencapai tujuan utamanya. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi korban dari ketidaksiapan struktural.

Keterlambatan penyelesaian perkara tidak semata hanya kelalaian hakim, namun juga dipengaruhi oleh faktor kesiapan para pihak dalam setiap agenda persidangan. Perkara Nomor 14/Pdt.G.S.2024/PA.Sr menunjukkan bahwa agenda pembuktian dilakukan dua kali karena para pihak belum siap pada saat pembuktian pertama, sehingga persidangan harus ditunda dan dilanjutkan pada agenda pembuktian berikutnya. Faktor penting lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan dalam menerapkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Peraturan ini pada dasarnya mensyaratkan bahwa perkara ekonomi syariah harus ditangani oleh hakim yang telah memiliki sertifikasi di bidang ekonomi syariah.⁸⁹ Hakim pemeriksa perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr merupakan hakim yang memiliki sertifikasi di bidang ekonomi syariah. Akan tetapi, di Pengadilan Agama Sragen, hanya hakim tersebut yang memiliki sertifikasi di bidang ekonomi syariah, selain Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.⁹⁰ Akibatnya, perkara ekonomi syariah, baik yang berbentuk gugatan sederhana maupun

Makassar,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 201-211, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 17:09 WIB.

⁸⁹ Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

⁹⁰ <https://pa-sragen.go.id/>, diakses 03/03/2026, pukul 11:02 WIB.

gugatan biasa, kemungkinan akan ditangani oleh hakim yang sama⁹¹ Hal ini menjadi perhatian mengingat bahwa jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Kelas 1 A mencapai dua ribu perkara per tahun.⁹² Kondisi ini menyebabkan terjadinya hambatan (*bottleneck*) dalam proses penyelesaian perkara ekonomi syariah, terutama pada gugatan sederhana yang memang dibatasi oleh jangka waktu penyelesaian. Dalam kondisi tersebut, tuntutan penyelesaian cepat menjadi sulit tercapai apabila tidak diimbangi dengan SDM yang memadai.

Masalah berikutnya muncul dalam bentuk kesalahan penerapan beracara. Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, para tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat serta keabsahan akad pembiayaan yang dijadikan dasar gugatan. Namun dalam putusannya, hakim menolak eksepsi tersebut dan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok sengketa. Ketentuan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana, para pihak tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan.⁹³ Tujuan ditiadakannya ruang eksepsi ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung secara lebih sederhana dan cepat karena kesederhanaan dari

⁹¹ Nurhadi Ahmad Juang, "Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/Pn Trt," *Recht Studiosum Law Review* Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 18-33, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 19:48 WIB.

⁹² Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sragen, https://sipp.pa-sragen.go.id/list_perkara/type/VVhVSFkxRnpBdzVWYjFKaVdXeFlNZ0JvQkQwSkpGTmdDU2hRWEZWMIUyRUlhZ0ErWEgwT1BnSSStCVDFSTUZVM1VEZz0=, diakses tanggal 03/03/2026, pukul 11:11 WIB.

⁹³ PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

sebuah perkara terletak pada prosesnya yang tidak berbelit-belit. Dalam hal Tergugat tidak didampingi kuasa hukum, hakim dapat berperan aktif memimpin persidangan (*eventual maxim*) dengan memberikan penjelasan lebih rinci kepada pihak yang awam hukum sebagaimana Pasal 132 HIR/ Pasal 156 R.Bg yang memberi kewenangan kepada ketua majelis untuk memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai acara persidangan.⁹⁴

Asas *eventual maxim* dapat diterapkan hakim menurut keadaan para pihak apabila tidak memahami hukum. Fakta bahwa para pihak didampingi kuasa hukum semestinya menempatkan tergugat pada posisi yang sudah paham hukum. Namun, adanya eksepsi yang diajukan kuasa hukum tergugat menunjukkan bahwa kuasa hukum tergugat tidak cermat atau tidak menguasai hukum acara gugatan sederhana. Kekeliruan ini tidak berhenti pada aspek formal peniadaan eksepsi, melainkan berdampak pada tujuan kebijakan (*policy objective*) PERMA, yakni percepatan penyelesaian perkara melalui pemangkasan tahapan yang lazimnya memicu penundaan. Ketika kuasa hukum tetap memasukkan eksepsi, maka proses persidangan berpotensi terdorong ke pola beracara perkara gugatan biasa yang muncul agenda tambahan (pembacaan/pertimbangan eksepsi) dan risiko penundaan yang pada akhirnya mengganggu prinsip sederhana dan cepat yang menjadi spirit gugatan sederhana.

⁹⁴ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 45.

Dalam perspektif etika profesi dan standar kehati-hatian beracara, langkah kuasa hukum dengan mengajukan instrumen prosedural yang secara eksplisit dilarang dapat dinilai sebagai bentuk kurang serius (*lack of diligence*) dalam mendukung penyelesaian perkara yang efisien,⁹⁵ karena bukan hanya tidak membantu percepatan, melainkan berpotensi memperpanjang durasi pemeriksaan dan meningkatkan beban proses bagi pengadilan maupun para pihak. Dengan demikian, keterlibatan kuasa hukum pada pihak tergugat justru memperkuat argumentasi bahwa problem keterlambatan dan berbelitnya proses tidak semata bersumber dari sistem peradilan, tetapi juga dari kualitas strategi beracara para pihak, khususnya ketika pendampingan profesional tidak diarahkan pada kepatuhan terhadap desain prosedur gugatan sederhana yang memang dibangun untuk cepat dan tidak kompleks.

Demikian pula dengan agenda kesimpulan yang tidak diatur, tetapi tetap dijalankan dalam praktik. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa budaya litigasi konvensional masih sangat kuat membayangi praktik gugatan sederhana. Dampak dari penyimpangan prosedural tersebut sangat signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan. Setiap tahapan tambahan berarti perpanjangan waktu, peningkatan biaya, serta beban psikologis bagi para pihak. Dalam konteks gugatan sederhana, efisiensi bukan sekadar pilihan, melainkan tujuan utama yang hendak dicapai.⁹⁶ Ketika prosedur gugatan

⁹⁵ Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 60.

⁹⁶ Kurnia Ayu Agustin *et al*, "Analisis Yuridis Atas Tenggang Waktu Gugatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250/G/2024/Ptun.Jkt," *Al-Zayn* :

biasa tetap dipraktikkan, perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa menjadi kabur. Akibatnya, mekanisme khusus ini kehilangan identitas dan fungsi diferensiasinya.

Berdasarkan hasil pencatatan persidangan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, ditemukan adanya kesalahan penulisan identitas para pihak dalam Berita Acara Persidangan (BAP), khususnya pada penulisan nama Tergugat I dan Tergugat II. BAP merupakan dokumen resmi berupa akta otentik yang dibuat dalam proses persidangan dan ditandatangani oleh Hakim/Ketua Sidang bersama Panitera Sidang, yang memuat secara sistematis seluruh peristiwa penting selama pemeriksaan perkara di persidangan.⁹⁷ Secara teknis, BAP disusun oleh Panitera Sidang sebagai bagian dari fungsi administrasi yudisial. Selain melakukan pencatatan persidangan, panitera sidang juga bertugas sebagai berikut :⁹⁸

1. Membantu hakim dengan menyiapkan segala keperluan persidangan serta mengikuti dan mencatat jalannya proses sidang di pengadilan.
2. Membantu hakim dalam hal-hal berikut:
 - a. Menyusun penetapan hari sidang
 - b. Menyusun penetapan sita jaminan
 - c. Membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya

Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 26-38, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 21:37 WIB.

⁹⁷ Pasal 186-187 HIR, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹⁸ Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, Tata Nusa, Jakarta, 2004, hlm. 24.

- d. Menyiapkan berbagai penetapan lainnya
 - e. Mengetik putusan atau penetapan sidang
3. Petugas melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan melalui Meja Dua untuk dicatat dalam register perkara mengenai hal-hal berikut:
- a. penundaan persidangan beserta alasan penundaannya,
 - b. adanya putusan sela beserta isi amar putusannya (apabila ada),
 - c. perkara yang telah diputus lengkap dengan amar putusannya, serta
 - d. kepada kasir terkait penyelesaian biaya-biaya yang timbul selama proses perkara tersebut.
4. Setelah proses minutasi selesai, berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan melalui Petugas Meja Tiga.

Berdasarkan uraian tugas di atas, dapat diketahui bahwa tugas Panitera Sidang mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah menyusun Berita Acara Persidangan (BAP). BAP ini memegang peranan penting karena menjadi dasar bagi putusan hakim. Dengan kata lain, tugas Panitera Sidang yang mencatat jalannya persidangan dan menyusun berita acara tersebut akan berujung pada hasil akhir yaitu putusan hakim. Dalam perspektif hukum acara, kesalahan penulisan identitas pihak dalam BAP bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan berpotensi menimbulkan implikasi serius terhadap ketertiban dan keabsahan administrasi perkara, karena BAP berfungsi sebagai rekam resmi yang menjadi rujukan bagi tahapan berikutnya, termasuk penyusunan pertimbangan dan amar putusan. Risiko yang mungkin timbul meliputi kekeliruan dalam identifikasi subjek hukum,

kesalahan posisi para pihak dalam uraian duduk perkara, hingga potensi ketidakkonsistenan antara fakta persidangan dan konstruksi putusan. Hal ini menjadi krusial mengingat hakim, dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan pengadilan, melakukan tahap konstatering⁹⁹ yakni memeriksa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sumber utamanya dituangkan BAP. Oleh karena itu, apabila BAP memuat kesalahan identitas pihak, maka terdapat risiko bahwa kekeliruan tersebut dapat terbawa kedalam pertimbangan hakim dan mempengaruhi kualitas serta ketepatan putusan yang dihasilkan.

Permasalahan lain dalam penyelesaian perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr tampak pada relaas pemberitahuan putusan. Dalam hukum acara, pemberitahuan putusan (*aanzegging, notification*) merupakan instrumen yang sangat penting, khususnya ketika tidak semua pihak hadir pada saat pembacaan putusan. Pemberitahuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan amar putusan kepada para pihak, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan sikap hukum selanjutnya, termasuk apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum yang tersedia.¹⁰⁰ Dengan demikian, pemberitahuan putusan pada hakikatnya memuat dua fungsi utama, yakni memberikan informasi secara lengkap mengenai isi putusan dan memberikan dasar bagi para pihak untuk mempertimbangkan langkah hukum berikutnya. Dalam konteks ini, pelaksanaan tugas Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak dapat dipandang

⁹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 36.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

sebagai tugas administratif sederhana, karena dalam tugas tersebut terikat oleh ketentuan hukum acara serta tata cara berperkara yang wajib dipatuhi dengan teliti dan sesuai aturan.

Dalam perkara gugatan sederhana, aturan mengenai upaya hukum sudah ditentukan secara khusus dalam Pasal 21 PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa terhadap putusan gugatan sederhana hanya dapat diajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana memang ditujukan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum dalam waktu singkat. Namun, berdasarkan relaas pemberitahuan putusan dalam perkara tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh jurusita dalam mencantumkan jenis upaya hukum yang tersedia bagi para pihak. Dalam relaas itu justru disebutkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh adalah banding dengan tenggang waktu 14 hari, padahal seharusnya yang benar adalah keberatan dengan jangka waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan gugatan sederhana.

Dari sudut pandang hukum acara, kekeliruan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan administratif. Relaas pemberitahuan putusan merupakan dokumen resmi yang berfungsi memberikan informasi prosedural mengenai hak hukum para pihak setelah putusan dijatuhkan. Oleh sebab itu, jika relaas berisi informasi yang tidak

benar, kesalahan tersebut tidak hanya dapat menyesatkan para pihak, tetapi juga bisa menimbulkan akibat yang lebih serius, yaitu hilangnya kesempatan para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Kondisi ini dapat terjadi apabila pihak yang bersangkutan baru mengajukan upaya hukum pada hari kedelapan atau setelahnya, ketika putusan sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks gugatan sederhana, keadaan demikian sangat problematik karena ketepatan informasi mengenai jenis dan tenggang waktu upaya hukum merupakan bagian dari jaminan adanya kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak dalam proses hukum. Dengan demikian, kesalahan pencantuman upaya hukum dalam relaas pemberitahuan putusan menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan administrasi yudisial, yang pada tingkat tertentu dapat memengaruhi akses para pihak terhadap upaya hukum yang sebenarnya tersedia menurut peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, apabila pemanggilan dan pemberitahuan sejak awal tidak dilaksanakan secara benar dan patut, maka proses beracara berikutnya juga berpotensi mengandung cacat prosedural (*vormverzuim*), yang pada akhirnya dapat mereduksi kualitas penyelenggaraan peradilan yang baik (*procedure of good justice*).¹⁰¹

Ditinjau dari perspektif Radbruch, dinamika dalam perkara *a quo* menunjukkan ketegangan nyata antara Tiga nilai utama dalam hukum, yaitu rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Putusan yang mengabulkan gugatan sebagian mencerminkan upaya mewujudkan *keadilan*

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 184.

substantif, karena majelis hakim menilai secara proporsional hak dan kewajiban para pihak. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian guna mencegah ketidakadilan akibat tuntutan yang berlebihan. Dari sisi kemanfaatan, putusan tersebut juga memberikan solusi yang terukur dan dapat dilaksanakan. Namun demikian, kesalahan administratif, kelambatan prosedural, dan kekeliruan dalam penerapan hukum acara justru menimbulkan masalah serius bagi kepastian hukum,¹⁰² karena membuka ruang bagi kesalahan yuridis serta menghambat efektivitas pelaksanaan putusan.

Menurut Radbruch, hukum yang ideal tidak boleh mengorbankan satu nilai demi nilai lain, tetapi harus menyeimbangkan ketiganya secara proporsional.¹⁰³ Dalam perkara *a quo*, meskipun substansi putusan telah mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum belum sepenuhnya terjamin akibat lemahnya disiplin prosedural dan koordinasi antar-aparatur peradilan. Ketika proses hukum berjalan tidak efisien atau administrasinya tidak tertib, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat tergerus. Masyarakat tidak hanya menginginkan hasil putusan yang adil, tetapi juga proses yang transparan, cepat, dan konsisten. Karena itu, aparat peradilan memikul tanggung jawab bukan hanya secara yuridis,

¹⁰² Zaiyad Zubaidi, "Masalah Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (June 2021): 198–215, diakses pada tanggal 10/2/2026, pukul 23:59 WIB.

¹⁰³ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PtB,'" *Jatiswara* 36, No. 3 (November 2021): 325–34, diakses pada tanggal 10/2/2026, pukul 23:41 WIB.

tetapi juga moral, untuk memastikan hukum benar-benar memberi manfaat. Dengan demikian, reformasi regulasi di bidang peradilan harus diiringi dengan perbaikan manajemen perkara serta peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat peradilan.¹⁰⁴ Tanpa langkah tersebut, gugatan sederhana berpotensi hanya menjadi konsep ideal secara normatif, namun tetap rapuh dan kurang efektif dalam tataran implementasi.

B. Implikasi Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/Pa.Sr Melalui Mekanisme Gugatan Sederhana

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana adalah inovasi dalam sistem peradilan yang dirancang agar proses hukum menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Mekanisme ini memberi pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata dengan nilai tertentu tanpa harus menjalani persidangan yang panjang. Dalam lingkungan peradilan agama, mekanisme ini juga diterapkan untuk menangani sengketa ekonomi syariah yang muncul dari berbagai transaksi yang berlandaskan prinsip syariah. Gugatan sederhana diharapkan dapat membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penerapan mekanisme gugatan sederhana memiliki peranan penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap keadilan.

¹⁰⁴ Yosua Sinaga, *et al*, hlm. 15.

Pada dasarnya, gugatan sederhana dirancang sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang memiliki prosedur lebih ringkas dibandingkan dengan perkara perdata biasa. Prosedur yang ringkas tersebut tercermin dari pembatasan tahapan pemeriksaan perkara serta jangka waktu penyelesaian yang relatif singkat. Pengaturan ini dimaksudkan agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efisien tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi para pihak. Dalam praktiknya, meskipun prosedurnya dibuat sederhana, pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Karena itu, ketepatan dalam menerapkan hukum acara menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan mekanisme gugatan sederhana dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Hukum acara memiliki fungsi penting dalam menjamin terselenggaranya proses peradilan yang tertib, adil, dan transparan. Melalui hukum acara, setiap tahapan dalam proses penyelesaian perkara diatur secara sistematis agar hak-hak para pihak dapat terlindungi secara seimbang. Hukum acara juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan kewenangannya selama proses persidangan berlangsung. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tata cara beracara di pengadilan, proses pemeriksaan perkara diharapkan dapat berjalan secara tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap pelanggaran

atau penyimpangan dari ketentuan hukum acara berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam proses peradilan.¹⁰⁵

Seperti halnya yang sering terjadi di Pengadilan Agama, yakni seringnya terjadi penyimpangan dalam hal tenggat waktu penyelesaian gugatan sederhana, yaitu perkara yang seharusnya diselesaikan dalam waktu maksimal 25 hari kerja justru melewati batas tersebut. Meskipun demikian, keterlambatan ini tidak menimbulkan akibat hukum terhadap putusan hakim, karena memang tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur sanksi apabila perkara gugatan sederhana diputus melebihi jangka waktu 25 hari sejak sidang pertama. Namun, ketiadaan sanksi ini tidak berarti bahwa penyelesaian perkara boleh dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Justru, ketentuan waktu tersebut merupakan bagian penting dari prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi tujuan utama prosedur gugatan sederhana. Oleh karena itu, hakim tetap wajib mengupayakan agar pemeriksaan perkara dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan. Pada dasarnya, hadirnya mekanisme gugatan sederhana di pengadilan merupakan solusi untuk mengatasi proses perkara perdata yang sebelumnya sering memakan waktu lama dan rumit dalam pembuktiannya.

106

¹⁰⁵ Rahman Hasima, "Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012," *Sasi* Vol. 26, 2020, hlm. 286, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 04:22 WIB.

¹⁰⁶ Firman Sumantri Era Ramadhan, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, Malang, Inara Publisher, 2023, hlm. 80.

Berdasarkan tujuan pengaturan prosedur gugatan sederhana di pengadilan, tidak ada alasan untuk menyimpang dari batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dalam penerapannya, ketentuan mengenai batas waktu tersebut harus dipahami bahwa yang dimaksud “hari” adalah “hari kerja”. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana yang telah dibatasi waktunya diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa menimbulkan kendala atau kerumitan yang menyebabkan penyimpangan.

Prosedur gugatan sederhana di pengadilan pada dasarnya masih membuka ruang untuk diterapkannya aturan dalam HIR maupun RBg/Rv. Hal ini dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan pengaturan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yang belum mampu menjangkau seluruh permasalahan dalam perkara perdata di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa PERMA tersebut memang memiliki batasan dalam pengaturannya dan harus diterapkan secara bijak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan aturan di luar PERMA tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk tetap menjaga agar proses penyelesaian gugatan sederhana berjalan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya berupaya menghadirkan keadilan prosedural yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan. Melalui pendekatan ini, berbagai

kompleksitas dalam penyelesaian gugatan sederhana tetap dapat diatasi tanpa mengabaikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Penggunaan hukum acara yang tepat dalam penyelesaian perkara perdata sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jalannya proses persidangan. Apabila hukum acara diterapkan secara tidak tepat, maka proses penyelesaian perkara dapat mengalami berbagai kendala yang berpotensi merugikan para pihak. Kesalahan dalam penerapan hukum acara tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat mempengaruhi legitimasi proses peradilan itu sendiri.¹⁰⁷ Dalam beberapa kondisi tertentu, kesalahan prosedural bahkan dapat menyebabkan suatu putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Karena itu, hakim dan aparat peradilan perlu memastikan bahwa seluruh tahapan persidangan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam praktik hukum acara perdata, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan suatu putusan dinyatakan batal demi hukum. Salah satu contohnya yakni putusan dapat dianggap tidak sah jika dijatuhkan oleh pengadilan yang sebenarnya tidak berwenang secara absolut untuk menangani dan memutus perkara tersebut. Selain itu, suatu putusan juga bisa batal demi hukum apabila diputus tanpa memberikan kesempatan yang patut kepada para pihak untuk mengajukan pembelaan atau menyampaikan argumennya secara layak. Contoh lainnya adalah apabila hakim memutus

¹⁰⁷ Amran Al Farisy, Muhammad Alfathan Herdy, And Faisal Nasrullah, “*Choice Of Law dan Choice Of Forum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Implikasi Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*,” *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 196–213, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 05:41 WIB.

perkara tanpa melalui proses persidangan yang sah menurut hukum acara. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum acara dapat berdampak langsung terhadap keabsahan suatu putusan pengadilan.¹⁰⁸

Meskipun demikian, tidak semua kesalahan dalam penerapan hukum acara secara otomatis mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Dalam banyak kasus, kesalahan prosedural yang terjadi dalam proses persidangan hanya dikategorikan sebagai cacat formil yang tidak secara langsung mempengaruhi substansi putusan. Kesalahan semacam ini biasanya berkaitan dengan aspek administratif atau teknis dalam proses pemeriksaan perkara.¹⁰⁹ Meskipun tidak membatalkan putusan secara langsung, kesalahan tersebut tetap memiliki implikasi hukum tertentu terhadap proses peradilan. Salah satu implikasi yang mungkin timbul adalah Memberikan peluang kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, ditemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian antara praktik persidangan dengan ketentuan yang mengatur prosedur gugatan sederhana. Dalam perkara tersebut ditemukan beberapa tahapan pemeriksaan yang tidak sepenuhnya

¹⁰⁸ Kamaluddin, Rahman Ambo Masse, And Misbahuddin, "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* Vol. 1, No. 03, July 2025, hlm. 960-970, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 06:13 WIB.

¹⁰⁹ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 81–91, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 07:28 WIB.

mencerminkan karakteristik prosedur gugatan sederhana. Selain itu, terdapat pula beberapa ketidaktepatan dalam aspek administrasi persidangan yang berkaitan dengan pencatatan proses pemeriksaan perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana dalam perkara tersebut belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹¹⁰

Masalah dalam perkara *a quo* pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana hukum acara diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini karena gugatan sederhana memiliki proses yang lebih ringkas dan terbatas jika dibandingkan dengan proses perkara perdata pada umumnya.¹¹¹ Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses pemeriksaan perkara telah diatur secara limitatif oleh peraturan yang berlaku. Apabila dalam praktiknya terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Penyimpangan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap proses penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum acara, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kecacatan prosedural dalam proses pemeriksaan perkara. Cacat prosedural merupakan keadaan di mana tata cara beracara yang

¹¹⁰ Neni Hardiati, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* Vol. 1, No. 5, 2021, hlm. 485-497, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 08:47 WIB.

¹¹¹ Harya Galih, "Implikasi Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Yang Beragama Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri," *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 163-184, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 09:15 WIB.

digunakan dalam proses persidangan tidak sepenuhnya Sesuai dengan aturan hukum yang sedang berlaku. Cacat tersebut tidak selalu berhubungan dengan isi pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak.¹¹² Namun demikian, kecacatan prosedural tetap memiliki pengaruh terhadap kualitas dan legitimasi proses peradilan. Oleh karena itu, setiap bentuk kecacatan prosedural perlu dianalisis secara cermat untuk mengetahui implikasi hukumnya terhadap putusan yang dihasilkan.

Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr, terdapat dugaan cacat prosedur yang terlihat dari beberapa tahapan pemeriksaan perkara. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya proses persidangan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam mekanisme gugatan sederhana. Selain itu, terdapat pula ketidaktepatan dalam pencatatan administrasi persidangan yang berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara. Masalah lain yang timbul adalah tidak adanya kesesuaian dalam penyampaian informasi mengenai upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek prosedural yang belum dijalankan secara benar dalam proses penyelesaian perkara tersebut.¹¹³

¹¹² Usep Saepullah, "Legal Certainty Of Arbitration In The Settlement Of Islamic Economic Civil Cases In The Perspective Of Positive Law In Indonesia," *Al-'Adalah* Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 261-290, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 10:39 WIB.

¹¹³ Deny Guntara, Farhan Asyhadi, dan Anggy Giri Prawiyogi, "Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah," *Jurnal Usm Law Review* Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 567-602, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 11:58 WIB.

Meskipun terdapat kecacatan prosedural dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan putusan yang dihasilkan menjadi batal demi hukum. Dalam praktik hukum acara perdata, tidak setiap kesalahan prosedural secara otomatis menyebabkan batalnya suatu putusan pengadilan. Suatu putusan hanya dapat dinyatakan batal demi hukum apabila pelanggaran yang terjadi bersifat mendasar dan secara langsung mempengaruhi keabsahan putusan tersebut. Sementara itu, kesalahan yang bersifat administratif atau teknis dalam proses persidangan umumnya tidak sampai membatalkan putusan secara langsung. Oleh karena itu, kecacatan prosedural dalam perkara tersebut lebih tepat dipahami sebagai permasalahan dalam tata cara beracara yang perlu diperbaiki dalam praktik peradilan.¹¹⁴

Namun demikian, kecacatan prosedural yang terjadi dalam perkara tersebut tetap memiliki implikasi hukum tertentu terhadap proses penyelesaian sengketa. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah adanya kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan. Dalam proses gugatan sederhana, keberatan ini menjadi jalan yang disediakan agar para pihak dapat meminta peninjauan kembali atas putusan yang mereka anggap kurang tepat.¹¹⁵ Apabila dalam proses

¹¹⁴ Muhamad Subhi Aprianoro, Salsabilla Ines Sekartaji, dan Apriliya Suryaningsih, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 1400-1408, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 12:26 WIB.

¹¹⁵ Farahdinny Siswajanthy dan Abid, "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Palar (Pakuan Law Review)* Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 147, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 13:44 WIB.

pemeriksaan perkara ditemukan adanya kesalahan prosedural, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan keberatan. Dengan demikian, kecacatan prosedural dapat mempengaruhi dinamika penyelesaian perkara dalam mekanisme gugatan sederhana.¹¹⁶

Peluang yang terlalu luas bagi para pihak untuk mengajukan keberatan dapat mengurangi efektivitas dari mekanisme gugatan sederhana itu sendiri. Padahal, salah satu tujuan utama pengaturan gugatan sederhana adalah untuk menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Apabila proses pemeriksaan perkara justru membuka ruang bagi terjadinya sengketa lanjutan melalui upaya hukum keberatan, maka tujuan tersebut menjadi sulit untuk tercapai. Kondisi ini dapat menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dari yang seharusnya. Pada akhirnya, efektivitas mekanisme gugatan sederhana dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana dan cepat bisa menjadi tidak optimal atau menurun.

Dampak lainnya yang mungkin timbul adalah menurunnya tingkat kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Padahal, mekanisme gugatan sederhana pada dasarnya dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Namun apabila proses penyelesaian perkara mengandung kecacatan prosedural yang membuka ruang bagi upaya hukum keberatan, maka kepastian hukum tersebut menjadi tertunda. Para pihak harus menunggu proses pemeriksaan keberatan yang

¹¹⁶ Muarrief El Ridho Saragih dan Ramadhan Syahmedi Siregar, "Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* Vol. 8, No. 5, 2024, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 14:52 WIB.

dapat memperpanjang penyelesaian perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan penerapan hukum acara sangat berpengaruh terhadap tercapainya kepastian hukum dalam mekanisme gugatan sederhana.¹¹⁷

Selain memengaruhi kepastian hukum, kesalahan atau ketidaksesuaian dalam prosedur penyelesaian perkara juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pada dasarnya, masyarakat berharap setiap proses di pengadilan berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila dalam praktiknya ditemukan kesalahan prosedural dalam proses persidangan, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap kualitas penyelenggaraan peradilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan. Karena itu, aparat peradilan perlu memastikan bahwa setiap tahapan persidangan dijalankan dengan teliti dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Agar permasalahan serupa tidak terulang di kemudian hari, perlu dilakukan sejumlah perbaikan dalam penerapan mekanisme gugatan sederhana di lingkungan peradilan agama. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, mengingat jenis perkara ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari perkara perdata pada umumnya. Oleh karenanya, hakim yang menangani perkara tersebut harus

¹¹⁷ Mauli Mustika Nur Safitri, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Jalur Litigasi dan Non-Litigasi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 01, 2025, hlm. 74–85, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 15:17 WIB.

memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan khusus atau program sertifikasi di bidang ekonomi syariah.

Selain peningkatan kompetensi hakim, upaya perbaikan juga perlu dilakukan terhadap aparat peradilan lainnya yang terlibat dalam proses administrasi perkara. Aparat peradilan seperti panitera, jurusita, dan staf pengadilan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses persidangan. Mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan, termasuk pencatatan berita acara sidang dan pemberitahuan putusan kepada para pihak. Kesalahan dalam aspek administratif dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak pada proses penyelesaian perkara.¹¹⁸ Karena itu, penguatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan peradilan sangat diperlukan agar pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana dapat berjalan secara efektif.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme gugatan sederhana. Tidak semua masyarakat memahami prosedur penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana secara menyeluruh.¹¹⁹ Oleh karena itu, pengadilan perlu menyediakan informasi yang mudah dipahami mengenai alur penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. Informasi tersebut

¹¹⁸ Norcholis, "Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 22-29, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 18:25 WIB.

¹¹⁹ Maulana Ira, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 265-277, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 19:48 WIB.

dapat disajikan dalam bentuk brosur, poster, atau infografis yang ditempatkan pada area pelayanan pengadilan. Dengan penyampaian informasi secara jelas, masyarakat akan lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.

Informasi tentang tata cara pengajuan gugatan sederhana dapat disediakan di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di lingkungan pengadilan. PTSP merupakan bagian dari pengadilan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan terkait perkara. Melalui penyediaan informasi yang jelas di area PTSP, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam mengajukan gugatan sederhana.¹²⁰ Hal ini juga dapat membantu mengurangi potensi kesalahan prosedural yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, ketersediaan informasi yang cukup dan jelas menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr menimbulkan konsekuensi hukum yang berhubungan dengan tepat atau tidaknya penggunaan hukum acara yang berlaku. Permasalahan yang muncul dalam perkara tersebut menunjukkan

¹²⁰ Muhammad Syukran dan Mariani, "Penyelesaian Sengketa dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah," *Journal Of International Multidisciplinary Research* Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 170-178, diakses pada tanggal 10/02/2026, pukul 20:16 WIB.

adanya kecacatan prosedural dalam proses pemeriksaan perkara. Meskipun kekurangan tersebut tidak secara otomatis membuat putusan menjadi batal demi hukum, keadaan itu tetap memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas mekanisme gugatan sederhana dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan dalam praktik peradilan agar mekanisme gugatan sederhana dapat diterapkan secara lebih efektif dan benar-benar sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan hukum yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sragen, sebagaimana Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr. meliputi beberapa aspek fundamental, yaitu ketidaksesuaian antara praktik persidangan dengan ketentuan normatif gugatan sederhana, seperti masih digunakannya tahapan eksepsi dan kesimpulan, yang seharusnya tidak dikenal dalam prosedur gugatan sederhana. Selain itu, terdapat keterlambatan penyelesaian perkara yang melebihi 25 hari kerja, serta terdapatnya kesalahan administratif dalam pembuatan BAS oleh Panitera Sidang dan kekeliruan Jurusita dalam melakukan PBT Putusan terkait upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian penyelesaian perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr dapat dikatakan terdapat cacat prosedural.
2. Akibat adanya cacat prosedural tidak langsung mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun alasan cacat prosedur tersebut dapat membuka celah lebar alasan untuk para pihak mengajukan upaya hukum. Kesalahan dalam memberikan informasi mengenai upaya hukum pada PBT (Pemberitahuan Putusan) dapat berakibat hilangnya hak hukum para pihak, karena jangka waktu antara banding dan keberatan berbeda secara

jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum diterapkan secara optimal. Keseluruhan permasalahan tersebut mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum acara serta rendahnya pemahaman para pihak dan aparatur peradilan terhadap mekanisme gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah. Meskipun dalam putusan tersebut sebagian gugatan dikabulkan sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, namun secara keseluruhan permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa sebagaimana yang diharapkan.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kemampuan dan keahlian aparat peradilan melalui pelatihan yang secara khusus menekankan hukum acara gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini penting agar terdapat keseragaman pemahaman dan konsistensi dalam penerapan prosedur, sehingga tidak lagi terjadi berbagai kesalahan penerapan hukum acara gugatan sederhana.
2. Perlunya Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi syariah, mengenai mekanisme gugatan sederhana. Edukasi ini tidak hanya mencakup prosedur beracara, tetapi juga teknik penyusunan gugatan yang benar agar

dapat menghindari cacat formil seperti *obscuur libel* dan *error in persona* yang selama ini menjadi faktor dominan gagalnya gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Depok: Kencana, 2017.
- Asnawi, Natsir M. *Hukum Acara Perdata: Teori Praktik dan Peraturan Mahkamah Agungalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Aulia, Emna, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hamami, Taufiq. *Hukum Acara Perdata Agama*, Jakarta: Tata Nusa, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mansyur Ridwan, dan D.Y. Witanto. *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Peraturan Mahkamah Agungalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2022.
- Multazam, Mochammad Tanzil, dkk., *Buku Ajar Hukum*. Sidoarjo: Umsida Press. 2023.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=E5BaEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=hukum+perdata&ots=syqtKxpT1R&sig=F6Wf9TliMsSrei-Q2_V3SpSeWfc.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Ramadhan, Firman Sumantri Era. *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, Malang: Inara Publisher, 2023.
- Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Jurnal

- Abdullah, Budi, Ansari Ansari, and Asmuni Asmuni. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 1 (Juni 2022): 208–226. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483>.
- Abikusna, R. Agus. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi* 13, No. 1 (January–June 2019): 1–15, <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>.

- Adila, Hafidah Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June 2024). <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.248>.
- Afriana, Anita. "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata." *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (April 2018): 1–14. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.1-14>.
- Agustin, Kurnia Ayu, Muhammad Razaq Firdaus, Alfarizi Hafizh Ardani, dan Tadira Shafa Asyifa. 2026. "Analisis Yuridis atas Tenggang Waktu Gugatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (Januari 2026): 26–38. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3002>.
- Ahmad, S. H. "The Settlement for Shariah Economy Disputes Within Religious Court," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 3 (December 2014), <https://doi.org/10.12345/ius.v2i6.182>.
- Al Farisy, Amran, Muhammad Alfathan Herdy, dan Faisal Nasrullah. 2024. "Choice of Law dan Choice of Forum dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Implikasi bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (Oktober 2024): 196–213. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.83>.
- Al'auf, Salfin Abdul Rahman, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ramdani Wahyu Sururi. 2024. "Analisis Putusan Pengadilan pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, dan Eksekusi dalam Kasus Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (April 2024): 47–60. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.20577>.
- Almaida, Zennia, dan Mochammad Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (June 2021): 218–226. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.
- Amir, Siti Rafi'ah, dan Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke. "Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Gs/2020/Pa.AdI)," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 4, No. 2 (October 2023): 61–70.
- Anugrah, Muh Wahyudin, Hamsir Hamsir, dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar." *El-Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (Juli 2020): 201–211. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793>.
- Apriantoro, Muhamad Subhi, Salsabilla Ines Sekartaji, and Apriliya Suryaningsih. 2021. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu

- Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (November 2021): 1400–1408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>.
- Ariani, Nevey Varida. “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (September 2018): 381–396. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.
- Azma, Ummi. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bekasi.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 17, no. 2 (June 2017): 219–234. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845>.
- Bintarawati, Fenny, dan Daud Rismana. “Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital.” *Risalah Hukum* 20, no. 2 (December 2024): 102–112. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1570>.
- Doorson, Sriveen, Gilang Rizky Ramadhan, Stiven Doorson, Ardiansyah Aulia, dan Isep H. Insan. “Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, No. 2 (June 2024): 77–81, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.211>.
- Elliek, Ketut Yugi Paulus M., Rudepel Petrus Leo, and Deddy R. Ch. Manafe. “Faktor-Faktor Pendorong dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Koperasi Harian Korban Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Konsumen dalam Menjalankan Tugas Penagihan di Kota Kupang.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 182–193. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.696>.
- Famulia, Ledy, and Rika Santina. 2024. “Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian Kasus Sengketa Di Indonesia.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Juni 2024): 234–247. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3249>.
- Galih, Harya. “Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (Desember 2021): 163–184. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.4834>.
- Guntara, Deny, Farhan Asyhad, dan Anggy Giri Prawiyogi. 2023. “Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (Agustus 2023): 567–602. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392>.
- Halim, Andri, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. “Implementasi Prinsip Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, No. 1 (January 2025): 28–37, <https://doi.org/10.60034/hc2n7e50>.

- Hardiati, Neni, Sindi Widiani, and Seproni Hidayat. 2021. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (Juli 2021): 485–497. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>.
- Hasanuddin Muhammad. "Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 1 (Maret 2024): 33–46. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>.
- Ira, Maulana. 2022. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (Juli 2022): 265–277. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>.
- Juang, Nurhadi Ahmad, Rosnidar Sembiring, dan Utary Maharany Barus. "Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (Mei 2023): 18–33. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11435>.
- Kamaluddin, Rahman Ambo Masse, dan Misbahuddin. 2025. "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (Juli 2025): 960–970. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/684>.
- Khatimah, Husnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Lazada dan Shopee." *Lex LATA* 4, no. 3 (November 2022): —. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.
- Latupono, Barzah. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) di Kota Ambon." *SASI* 17, no. 3 (September 30, 2011): 59–69. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>.
- Lubis, Muhammad Ilham Al Firdaus. "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Melalui Gugatan Sederhana." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (Januari 2023): 519–529. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2721>.
- Madjid, St. Saleha, Ulil Amri, dan Fakhruddin Mansyur. "Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Kota Makassar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)* 7, No. 2 (2023): 90–100, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.12157>.
- Mafruh, Muhamad Hasan, Muhammad Iqbal Fasa, and Ahmad Kumedi Ja'far. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis*

- Syariah* 4, no. 2 (November 2021): 542–556.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.697>.
- Mahendra, Muhammad Irfan Reza, and Jeane Neltje. “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (December 2023): 1687–1691.
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i4.2023.1687-1691>.
- Maisarah. “Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia dengan Peradilan Umum,” *Jurnal Al-Fikrah* 4, No. 2 (June 2015): 188–202,
<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/view/335>.
- Manilet, Burhanudian, Fairuz Sabiq, dan Indah Mustika. “Analisis Perbedaan Diktum Biaya Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (June 2025).
<https://doi.org/10.56370/jhlhg.v6i2.1763>.
- Moenek, Elfa Awalnia, Fadillah Amanda Ali, Florentia Febyandani Titu, Sabrina Adelia Febriyanti, Zahra Maharani Mulyana, Zelika Siti Rahma, dan Mahipal. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (Mei 2025): 291–297.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.977>.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (January 2019). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Nazurah, Adlyn, et al. “Analisis Kompetensi Absolut dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, No. 5 (May 2025),
<https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/download/669/823/1390>.
- Norcholis. “Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2021): 22–29.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471).
- Nusalawo, Modesta, Victor Juzuf Sedubun, dan Eric Stenly Holle. “Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 7 (2022): 739–756,
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7.1135>.
- Persada, Cakra Wira, dan Andy Panroy T. Zulkarnaen. “Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (April 2025): 1753–1766.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7670>.
- Prasetyo, Muhammad Agus, Supriyadi, Diah Sulistyani, dan Zaenal Arifin. “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan

- Sederhana (*Small Claim Court*).” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (April 2021): 905–918. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- Purnawati, Erna. “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong.” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (November 2020): 17–40. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>.
- Rafki, Muhammad, dan Neni Vesna Madjid. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A,” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, No. 4 (October 2024): 355–362, <https://doi.org/10.60034/b95ncw96>.
- Rizkiyani, Shabrina, dan Saeful Mujab. “Kekuasaan dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan,” *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 4 (August 2024): 82–93, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.230>.
- Saepullah, Usep. 2022. “Legal Certainty of Arbitration in the Settlement of Islamic Economic Civil Cases in the Perspective of Positive Law in Indonesia.” *Al-’Adalah* 19, no. 2 (Desember 2022): 261–290. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384>.
- Safitri, Mauli Mustika Nur. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Jalur Litigasi dan Non-Litigasi.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Desember 2025): 74–85. <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v7i01.1348>.
- Satrio, Rio. “Gugatan Sederhana Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.” *Jurnal Mahkamah Keadilan* 1, no. 1 (October 2023). <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/190>.
- Silaban, Othsme Cloudia Martahan, Najwa Havari Pasha, El Sabarta Putra Nawu, Farah Azzahra, dan Farahdinny Siswajanthi. “Tinjauan Hukum serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (Juni 2025): 17127–17133. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28568>.
- Sinaga, Yosua, Rismarito Manik, dan Jamalum Sinambela. 2025. “Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.” *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (Agustus 2025): 65–75. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5361>.
- Sinaulan, J. H. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 1 (February 2018). <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.
- Siswajanthi, Farahdinny, and Abid. “Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (Agustus 2021): 147–159. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3737>.

- Siswanto, Yayan Agus, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan Sudjiono. "Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (May 2024): 1651–1667, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.
- Suganda, Rangga. 2022. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (Oktober 2022): 2859–2866. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Sundari, Nata, dan Syihabuddin. "Analisis Proses Penyelesaian Perkara Menggunakan Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A." *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (Maret 2024): 70–79. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.40>.
- Supriyatni B, Renny, dan Andi Fariana. 2017. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (Juni 2017): hlm. 68–79. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4361>.
- Sururiyah, Lailatus. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama." *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI)* 4, no. 1 (Juni 2025): 150-160. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25453>.
- Sutra. "Kajian Yuridis Kewenangan Eksepsi Absolut dan Relatif dalam Perspektif Hukum Pidana," *Lex Privatum* 4, No. 6 (June 2016): 92–?, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/12723>.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, No. 2 (June 2023): 300–323, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>.
- Syafaat, Firdaus. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, No. 1 (June 2021): 303–313.
- Syukran, Muhammad, dan Mariani. "Penyelesaian Sengketa dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah." *Journal of International Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (Desember 2023): 170–178. <https://doi.org/10.62504/md83ew54>.
- Tjoe Kang Long, Bambang Arwanto, dan Febrian Rizki. "Makna Sederhana dalam Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (Mei 2025): 905–914. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8874>.
- Umam, Ahmad Khotibul. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 1 (Juni 2016): 1–15. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.21.

- Vahlevi, Dewi Riza Lisvi. 2021. "Konsep Sulh dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (Agustus 2021): 81–91. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/628>.
- Vista, Lea, Syafrinaldi, dan Ilham Akbar. "Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau (Journal of Sharia and Law)* 1, no. 2 (November 2022): 158–172. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/206>.
- Wibowo, Arief. "Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan." *Jurnal Profil Hukum* 2, no. 2 (Juli 2024): 150–161. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3872>
- Yanatama, Muhammad Isa Abdil Aziz. 2024. "Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (Desember 2024): 70–79. <https://doi.org/10.70837/4gaqk644>.
- Yunimar. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Adat Minang: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (Desember 2023): 63–72. <https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/saqifah/article/view/413>.
- Zubaidi, Zaiyad. 2021. "Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (Juni 2021): 198–215. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10080>.

Website

- https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=E5BaEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=hukum+perdata&ots=syqtKxpT1R&sig=F6Wf9TliMsSrei-Q2_V3SpSeWfc.
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>.
- <https://pa-sragen.go.id/>
- https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf
- <https://sipp.pa-sragen.go.id/>

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
- Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PA.Sr.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)